



PUTUSAN

Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Pusat cq PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

cabang Kudus, berkedudukan di Jalan Pramuka nomor 20, Kabupaten Kudus, yang diwakili oleh Hexana Tri Sasongko, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronang Andrianto selaku Kepala Bagian Hukum dan Regulasi, Sekretariat Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Dadang Mardiana, selaku Kepala bagian Administrasi dan Keuangan, Kantor Wilayah Semarang PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Andri Sofyan Nirwanto, Kepala Seksi Operasional dan Penjualan, Kantor Cabang Kudus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Sri Sugiyanti, Kepala Seksi Pertanggunggaan, Kantor Cabang Kudus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Miqdad Bir Ali, Kepala Seksi Hukum, Bagian Hukum dan Regulasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Tergugat II**;

Lawan:

- 1. dr. Stevian Arifanto**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani nomor 888, RT 002, RW 003, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Budi Rahardjo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tambak Mas 1/CM 26, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Penggugat**;
- 2. Diyah Yuliastina**, beralamat dahulu di Jalan Bhakti nomor 129 A, Kudus (sekarang tidak diketahui lagi alamatnya), selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I**;

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Kds., tanggal 22 Agustus 2019 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 11 Februari 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bulan Oktober 2010, kira - kira beberapa hari setelah almarhum Ibu Penggugat meninggal, ada seorang datang bernama Diyah Yulastina (Tergugat I) yaitu karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Kudus (Tergugat II). Tergugat I tersebut pernah Penggugat kenal sebelumnya dan merupakan orang yang cukup dekat dengan almarhum Ibu Penggugat. Tergugat I datang menemui Penggugat, menjelaskan dan menyerahkan uang kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang pencairan Polis yang dititipkan oleh almarhum Ibu Penggugat ke PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Kudus (Tergugat II) melalui karyawan yang bernama Diyah Yulastina (Tergugat I) tersebut ;
2. Bahwa pada awal Tahun 2011, Tergugat I mendatangi Penggugat beberapa kali untuk menawarkan produk yang pernah diikuti oleh almarhum Ibu Penggugat sebelumnya. Kemudian Penggugat mencari informasi bahwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan resmi dibawah naungan dan tanggung jawab Negara, dan Tergugat I merupakan karyawan resmi yang ditunjuk oleh Tergugat II, dan berkedudukan di kantor cabang Kudus, maka Penggugat percaya dan mencoba menanamkan uang ke produk asuransi jiwa di perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Kudus dengan permulaan nominal premi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan, dan Penggugat bayar selama 12 bulan (1 tahun), dengan total pemasukan premi asuransi sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per tahun ;
Bahwa uang untuk premi asuransi tersebut Penggugat berikan secara tunai kepada Tergugat I, lalu Tergugat I memberikan tanda terima berupa tulisan manual / lisan di buku catatan karyawan Penggugat, dengan keterangan penerimaan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran premi deposito asuransi. Pada beberapa waktu kemudian dengan kurun waktu antara 1 sampai



2 minggu, Penggugat akan mendapatkan sebuah lembar Polis asuransi deposito PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ;

Bahwa menurut pengakuan dari Saudara Syaifuddin Achmad, yang merupakan Kepala Kantor Cabang PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus (Tergugat II), sistem pengambilan uang premi secara manual / jemput uang di tempat nasabah dibenarkan oleh perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dikarenakan sistem tersebut (jemput uang) masih berlaku di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada saat itu ;

3. Bahwa pada awal tahun 2012, setelah jatuh tempo masa periode investasi asuransi, Penggugat menerima keuntungan berupa uang asuransi dari asuransi jiwa tersebut sesuai dengan perjanjian produk yang di tawarkan oleh Tergugat I dan tercantum di lembar polis asuransi jiwa, dan uang asuransi dibayarkan secara tunai dan dibawa ke kantor Penggugat ;

Bahwa setelah masa jatuh tempo, pembayaran premi asuransi polis milik Penggugat, oleh Penggugat diperpanjang kembali untuk 1 tahun ke depan. Karena menurut penilaian Penggugat, bahwa Tergugat II merupakan perusahaan yang terpercaya dan bertanggung jawab terhadap produk deposito asuransi, lalu Penggugat disarankan oleh Tergugat I untuk menambah nilai investasi asuransi tersebut. Pada akhirnya Penggugat tertarik dan mulai menambah premi asuransi tersebut dengan nominal sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan, lalu Penggugat membayar premi asuransi selama 12 bulan (1 tahun), dengan total pemasukan premi asuransi sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) per tahun. Jadi total awal pemasukan uang premi asuransi yaitu sebelumnya sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga total menjadi sejumlah Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

4. Bahwa perihal penerimaan keuntungan berupa uang asuransi dari jatuh tempo masa investasi asuransi berlangsung berkelanjutan dengan lancar tiap bulannya, dan Penggugat memutuskan untuk memperpanjang (total Rp. 1.800.000.000) asuransi tersebut. Hal ini berlangsung berkelanjutan selama kurang lebih 1-2 tahun ;
5. Bahwa Penggugat mempunyai pemikiran semakin percaya terhadap perusahaan tersebut yang bertanggung jawab terhadap produk - produknya yaitu pada Tergugat II, dengan berbagai pertimbangan alasan :
 - Saudara Syaifuddin Achmad selaku kepala kantor cabang PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus datang menemui Penggugat beberapa kali dan



menjelaskan produk - produk asuransi lainnya bersama dengan Tergugat I ;

- Menjelaskan dan menginformasikan tentang kenaikan jabatan Tergugat I menjadi Area Manager Muria I kantor cabang Kudus ;
- Penggugat dan istri mendapat kesempatan untuk ditampilkan dan diliput di majalah Kabar Jiwasraya sebagai Nasabah Prioritas PT. Asuransi Jiwasraya;
- Mendapat undangan khusus mengikuti gathering / acara ramah tamah dan pemaparan visi - misi perusahaan di sebuah rumah makan daerah kota Pati, bersama dengan nasabah dan calon nasabah Tergugat II, dan sebagainya ;

Bahwa semua kejadian dan kegiatan tersebut dengan tujuan supaya Penggugat percaya dan diarahkan oleh Tergugat I untuk menambah premi dan menanamkan uang Penggugat di Tergugat II ;

6. Bahwa kemudian dengan rasa percaya yang tinggi terhadap Tergugat II, melalui Tergugat I, serta Kepala kantor cabang PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus yaitu saudara Syaifuddin Achmad, akhirnya Penggugat menambah premi lebih besar dan menanamkan uang dengan lebih besar ke produk asuransi jiwa, sama seperti produk sebelumnya, sedemikian rupa sehingga terkumpul uang sejumlah total Rp. 26.406.800.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah). Periode terakhir penambahan uang untuk premi terjadi pada bulan Maret 2017 sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), Polis yang telah dicairkan sebesar Rp. 5.546.800.000,00 (lima milyar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Jadi sisa Polis yang ada, menjadi total kerugian Penggugat sebesar Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa adapun rincian yang dapat Penggugat buktikan berupa tanda terima penerimaan uang tunai beserta bukti polis asuransi jiwa yang diberikan oleh Tergugat II melalui Tergugat I adalah sebagai berikut :

Bukti Tanda Terima dan Tanggal Penyerahan Uang

a. Tanda terima Tahun 2013 :

- 1) Tanggal 3 Januari 2013 sejumlah Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- 2) Tanggal 9 Desember 2013 sejumlah Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;

b. Tanda terima Tahun 2014 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 5 February 2014 sejumlah Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- 2) Tanggal 5 maret 2014 sejumlah Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- 3) Tanggal 18 maret 2014 sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 4) Tanggal 3 April 2014 sejumlah Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- 5) Tanggal 16 April 2014 sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 6) Tanggal 16 Mei 2014 sejumlah Rp. 44.750.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 7) Tanggal 4 Juni 2014 sejumlah Rp. 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) ;
- 8) Tanggal 17 Juni 2014 sejumlah Rp. 44.750.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 9) Tanggal 17 Juli 2014 sejumlah Rp. 44.750.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 10) Tanggal 4 Agustus 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 11) Tanggal 15 Agustus sejumlah Rp. 44.750.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 12) Tanggal 16 September 2014 sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;
- 13) Tanggal 26 September 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 14) Tanggal 17 Oktober 2014 sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;
- 15) Tanggal 10 November 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 16) Tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 17) Tanggal 18 November 2014 sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta) ;
- 18) Tanggal 16 Desember 2014 sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;

c. Tanda terima Tahun 2015 :

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Tanggal 7 Juli 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 2) Tanggal 8 Juli 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

d. Tanda terima Tahun 2017 :

- 1) Tanggal 16 Maret 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 2) Tanggal 17 Maret 2017 sejumlah Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 3) Tanggal 20 Maret 2017 sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 4) Tanggal 21 Maret 2017 sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 5) Tanggal 23 Maret 2017 sejumlah Rp. 250.000 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 6) Tanggal 23 Maret 2017 sejumlah Rp. 250.000 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 7) Tanggal 24 Maret 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 8) Tanggal 29 Maret 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 9) Tanggal 30 Maret 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 10) Tanggal 3 April 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 11) Tanggal 4 April 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 12) Tanggal 5 April 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 13) Tanggal 7 April 2017 sejumlah Rp. 397.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 14) Tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 261.500.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Polis Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

1. Polis berwarna hijau :

- 1) Nomor CG 003003476 tertanggal 3 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor CG 001000516 tertanggal 26 Mei 2015 ;
- 3) Nomor CG 001004796 tertanggal 27 Juli 2015 ;
- 4) Nomor CG 001004883 tertanggal 28 Agustus 2015 ;
- 5) Nomor CG 001004876 tertanggal 21 September 2015 ;
- 6) Nomor CG 003003657 tertanggal 28 Oktober 2015 ;
- 7) Nomor CG.no tdk jelas tertanggal 28 November 2015 ;
- 8) Nomor CG 001003679 tertanggal 9 Desember 2015 ;

2. Polis berwarna hijau dan coklat muda :

- 1) Nomor CG 003003468 tertanggal 17 Januari 2016 ;
- 2) Nomor CG 001000468 tertanggal 23 April 2015 ;
- 3) Nomor CG 001000455 tertanggal 26 April 2015 ;
- 4) Nomor CG 001000579 tertanggal 27 Mei 2015 ;
- 5) Nomor CG 001002795 tertanggal 29 Juni 2015 ;
- 6) Nomor CG 001003497 tertanggal 29 Juni 2015 ;
- 7) Nomor CG 001005S75 tertanggal 28 Juli 2015 ;
- 8) Nomor CG 002266778 tertanggal 7 Agustus 2016 ;
- 9) Nomor CG 001006465 tertanggal 28 Agustus 2015 ;
- 10) Nomor CG 001006457 tertanggal 21 September 2015 ;
- 11) Nomor CG 0022589669 tertanggal 21 September 2016 ;
- 12) Nomor CG 001003678 tertanggal 30 Oktober 2015 ;
- 13) Nomor CG 002257569 tertanggal 30 Oktober 2016 ;
- 14) Nomor CG 002257568 tertanggal 30 Oktober 2016 ;
- 15) Nomor CG 301003666 tertanggal 28 November 2015 ;

3. Polis berwarna coklat muda :

- 1) Nomor CG 0021459646 tertanggal 26 Juli 2016 ;
- 2) Nomor CG 0021459666 tertanggal 26 Juli 2016 ;

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Nomor CG 002267888 tertanggal 10 Juni 2016 ;
 - 4) Nomor CG 002267838 tertanggal 18 Juli 2016 ;
 - 5) Nomor CG 002267777 tertanggal 20 Agustus 2016 ;
 - 6) Nomor CG 002258967 tertanggal 21 September 2016 ;
 - 7) Nomor CG 0021479677 tertanggal 26 Oktober 2016 ;
 - 8) Nomor CG 002266777 tertanggal 29 November 2016;
4. Polis untuk tahun 2017 berwarna coklat muda:
- 1) Nomor CG 002266779 tertanggal 29 Januari 2017 ;
 - 2) Nomor CG 002257963 tertanggal 30 Maret 2017 ;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2017, Penggugat hendak melakukan pengajuan klaim beberapa polis asuransi yang telah jatuh tempo masa asuransinya yaitu sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja. Lalu pada saat itu Penggugat menghubungi Tergugat I untuk menjelaskan adanya pengajuan klaim dari polis asuransi yang akan Penggugat lakukan dan penghentian perpanjangan premi asuransi yang telah jatuh tempo sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja. Tergugat I menyetujui dan menyanggupi proses pengajuan klaim polis asuransi Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan akan melakukan proses pengajuan klaim dari PT. Asuransi Jiwasraya Pusat di Jakarta melalui kantor cabang Kudus, dimana menurut pengakuan Tergugat I pengajuan klaim dengan nominal besar harus melalui proses pengajuan melalui kantor Pusat di Jakarta. Pada akhirnya Penggugat percaya dengan penjelasan Tergugat I, dan menunggu hingga waktu pengajuan klaim sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut ;
9. Bahwa pada bulan November 2017, Penggugat kembali menghubungi Tergugat I dan menanyakan tentang pengajuan klaim tersebut, dan menurut pengakuannya bahwa pengajuan klaim prosesnya membutuhkan waktu lebih lama karena permintaan pengajuan klaim dengan jumlah / nilai yang besar, dan waktu permintaan pengajuan klaim pada masa akhir tahun, sehingga mempengaruhi kinerja dan target yang diberikan perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya. Pada awalnya Penggugat bisa memahami pengakuan Tergugat I, namun dalam hati kecil, Penggugat merasa curiga karena seperti sebelumnya proses pengajuan klaim tidak membutuhkan waktu yang lama ;



10. Bahwa pada bulan Desember 2017, Penggugat kembali menghubungi Tergugat I beberapa kali, karena tidak mendapatkan respon dan jawaban dari Tergugat I, sampai beberapa waktu kemudian Tergugat I mengaku bahwa sedang melakukan perjalanan Umroh, telepon seluler tidak bisa dihubungi. Sedangkan melalui aplikasi chat " *Whatsapp*" terlihat bahwa pesan yang dikirim masuk ke telepon seluler Tergugat I, tapi juga tidak mendapat respon. Seperti keadaan Tergugat I sembunyi - sembunyi dari Penggugat ;
11. Bahwa pada akhirnya Penggugat berinisiatif untuk menghubungi nomor kontak *customer service* PT. Asuransi Jiwasraya Pusat di Jakarta, yang Penggugat cari melalui *Google*, lalu Penggugat menanyakan perihal kejelasan pengajuan klaim polis milik Penggugat. Pada awalnya *customer service* tersebut menanyakan masalah nomor polis yang tertera di lembar polis, lalu ketika Penggugat selesai menyebutkan nomor polis tersebut, *customer service* memberitahukan Penggugat bahwa nomor polis yang tertera di lembar polis Penggugat adalah salah. Lalu kemudian *customer service* kembali menanyakan data lain seperti nama pemegang polis, nama ibu kandung, dan tanggal polis yang terdaftar, dan akhirnya data Penggugat bisa terlihat. Lalu *customer service* menjelaskan bahwa Penggugat memiliki sejumlah nominal polis yang menurutnya sudah dilakukan pencairan, sehingga yang masih ada terdiri dari 3 unit polis dengan nilai total sejumlah Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
12. Bahwa Penggugat sangat terkejut dari informasi yang Penggugat terima dari *customer service* tersebut, karena jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang sebagaimana dalam polis yang Penggugat miliki dan pada saat itu juga, Penggugat dan istri langsung mendatangi kantor PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus, dan bertemu dengan saudara Syaifuddin Achmad selaku kepala kantor cabang, dan melakukan konfirmasi tentang keabsahan dan keaslian dari lembar polis yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat dan yang Penggugat simpan selama ini ;
13. Bahwa saudara Syaifuddin Achmad beserta segenap staf karyawan Kantor PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus akhirnya menemui Penggugat, lalu memeriksa dan memberi pernyataan bahwa lembar polis yang selama ini Penggugat terima sebagai bukti penerimaan uang premi itu adalah palsu, dan Penggugat diminta untuk melakukan konfirmasi sendiri dan langsung kepada Tergugat I ;
14. Bahwa pada akhirnya Penggugat berinisiatif untuk melakukan pertemuan bersama dengan Tergugat I dan para pejabat yang berkepentingan di perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus dan kantor wilayah PT. Asuransi Jiwasraya cabang Semarang, untuk melakukan klarifikasi mengenai



keabsahan dan keaslian dari lembar polis tersebut. Lalu Penggugat mendapat informasi dan pernyataan dari pejabat yang berkepentingan dari perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya untuk melakukan pengaduan dan membawa masalah tersebut melalui hukum yang berlaku di Indonesia ;

15. Bahwa Tergugat II seolah-olah lepas tangan dan tidak memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Penggugat, bahkan ketika Penggugat menanyakan tindakan apa yang telah dilakukan Tergugat II terhadap

Tergugat I, apakah telah ada tindakan administratif atau tindakan lain, Tergugat II berdalih bahwa itu di luar tanggung jawab Tergugat II dan merupakan tanggung jawab pribadi Tergugat I ;

16. Bahwa Penggugat yang telah menyampaikan kepada Tergugat II bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya membayar premi (dengan menunjukkan bukti-bukti), tetapi tidak mendapat tanggapan yang jelas dari Tergugat II, hal tersebut menjadi ironi, dimana Penggugat tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai tertanggung asuransi yang disebut sebelumnya dalam majalah Kabar Jiwasraya sebagai nasabah prioritas ;

17. Bahwa karena polis yang dipegang oleh Penggugat dinyatakan palsu, yang berakibat Penggugat pada saat mengajukan klaim terhadap polis tersebut ditolak, sehingga Penggugat yang telah menyetorkan uang kepada Tergugat I untuk produk asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh Tergugat II merasa dirugikan, yang dalam hal ini kerugian materiil berupa uang yang telah disetorkan adalah total sejumlah Rp. 26.406.800.000,00 dikurangi Polis yang telah dicairkan sebesar Rp. 5.546.800.000,00 sehingga yang menjadi total kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) ;

18. Bahwa karena tidak ada penyelesaian dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap permasalahan tersebut, sedangkan Tergugat I setelah dicari oleh Penggugat ternyata telah keluar kerja dari perusahaan Tergugat II, yang sekarang Tergugat I tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, maka Penggugat telah pula melakukan laporan pengaduan dugaan tindak pidana ke Polda Jawa Tengah sebagaimana Laporan Polisi Nomor:LP/B/96/II/2018/JATENG/DIT RESKRIMUM tanggal 27 Februari 2018 ;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Tergugat I yang telah menerima sejumlah uang tunai secara langsung dari Penggugat untuk produk asuransi jiwa, yang ternyata kemudian Polis yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah palsu, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;



20. Bahwa dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada pokoknya disebutkan bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu, dimana tanggung jawab berakhir jika mereka tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab ;
21. Bahwa saudara Syarifudin Achmad selaku Kepala Kantor cabang PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus, yang menyatakan bahwa pengambilan uang secara manual di tempat nasabah dibenarkan oleh perusahaan dan tidak adanya pengawasan yang baik, hal tersebut menunjukkan Tergugat II telah menyimpang dalam pengelolaan perusahaan asuransi yang bertentangan dengan peraturan perundangan tentang perasuransian ;
22. Bahwa perbuatan Tergugat II yang bertentangan dengan peraturan perundangan tentang perasuransian dan tidak mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Penggugat, maka perbuatan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, selain Penggugat mengalami kerugian materiil berupa uang yang disimpan dalam produk asuransi jiwa sejumlah Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah), Penggugat juga mengalami kerugian imateriil, sebagai akibat perasaan tidak tenang dan kekhawatiran dari Penggugat akan kehilangan uang yang telah diinvestasikan yang apabila dihitung dari pinjaman bank, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dikenakan biaya ganti rugi terhitung sejak Desember 2017 sebesar 1% dari total Rp. 20.860.000.000,00 selama 13 bulan yaitu sebesar Rp. 2.711.800.000,00
(Perhitungan = Rp. 20.860.000.000,00 X 1% X 13 bulan = Rp. 2.711.800.000,00)
24. Bahwa segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, haruslah menjadi beban dan tanggung jawab dari Tergugat II selaku perusahaan yang mempekerjakan Tergugat I ;
25. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kudus berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang- barang tidak bergerak milik Tergugat II berupa :
 - a. Tanah & Bangunan PT. Asuransi Jiwasraya Kudus
Jl. Pramuka No. 20, Mlati Kidul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59311

b. Tanah & Bangunan PT. Asuransi Jiwasraya Semarang

Jl. S. Parman No. 29 A, Gajah Mungkur, Bendungan

Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231

c. Tanah & Bangunan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Semarang

Jl. Letjend. Suprpto No. 23-25,

Kota Semarang, Jawa Tengah

26. Bahwa munculnya perkara ini diakibatkan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka adalah wajar bila biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Kudus c.q. yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:

a. Tanah & Bangunan PT. Asuransi Jiwasraya Kudus

Jl. Pramuka No. 20, Mlati Kidul,

Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59311

b. Tanah & Bangunan PT. Asuransi Jiwasraya Semarang

Jl. S. Parman No. 29 A, Gajah Mungkur, Bendungan

Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231

c. Tanah & Bangunan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Semarang

Jl. Letjend. Suprpto No. 23-25,

Kota Semarang, Jawa Tengah

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 23.571.800.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)

dengan perincian sebagaimana berikut :

- Kerugian materiil sejumlah Rp. 20.860.000.000,00

- Kerugian imateriil sejumlah Rp. 2.711.800.000,00

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/Penggugat tersebut Pemanding/Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Exceptio Obscur Libel (Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan Penggugat);

- 1)** Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan dasar hukum yang tidak sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil posita yang tidak jelas dalam menguraikan dasar hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat II.
- 2)** Bahwa dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam Pasal 1367 KUHPerdata adalah keliru apabila digunakan sebagai dasar hukum dalam perkara aquo, karena hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah hubungan mitra kerja berdasarkan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa (selanjutnya disebut "PKAJ") (Bukti TII-1) yang telah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut "UU Perasuransian").
- 3)** Perjanjian Keagenan sendiri diartikan sebagai perjanjian untuk memasarkan produk asuransi jiwa untuk dan atas nama perusahaan asuransi jiwa yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara agen dan perusahaan asuransi jiwa, berbeda halnya dengan perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diartikan sebagai suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, merujuk pada definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi oleh dan di antara Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan antara Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi.
- 4)** Lebih dari itu, perlu Tergugat II sampaikan bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang adalah karyawan pada Tergugat II, maka merujuk pada peraturan perusahaan yang berlaku pada Tergugat II, karyawan tersebut harus dibuktikan dengan suatu Surat Keputusan dan/atau Surat Pengangkatan karyawan beserta perjanjian kerja yang ditandatangani oleh dan antara Tergugat I selaku Karyawan dan Tergugat II selaku Pemberi Kerja. Karenanya Tergugat II mensomeer Penggugat untuk dapat membuktikan adanya Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan dan/atau Surat Pengangkatan Tergugat I sebagai Karyawan pada perusahaan Tergugat II di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa pada persidangan yang akan datang.



- 5) Bahwa hubungan kemitraan antara Tergugat I sebagai mitra kerja/ Agen Asuransi dengan Tergugat II sebagai Perusahaan Asuransi diatur secara khusus dalam UU Perasuransian. Sebab pengertian Agen Asuransi menurut UU Perasuransian adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi memasarkan produk asuransi.
- 6) Bahwa seorang Agen Asuransi untuk mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produknya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam PKAJ. Termasuk didalamnya tidak boleh melanggar ketentuan atau larangan-larangan yang tercantum dalam Pasal 6 PKAJ.
- 7) Bahwa sangat jelas dan terang Penggugat tidak memahami tentang dasar hukum perasuransian, sebab dalil Penggugat yang menyebutkan Pasal 1367 KUHPdata tidak mencerminkan hubungan hukum yang sebenarnya antara Tergugat II sebagai Perusahaan Asuransi dengan Tergugat I sebagai Agen Asuransi, karena UU Perasuransian merupakan Lex Specialis/ ketentuan khusus dari hubungan antara Tergugat II dengan Tergugat I.
- 8) Sehingga karena Penggugat tidak jelas dalam menguraikan Dasar Hukum dan tidak secara utuh memahami ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat menjadi tidak memenuhi syarat formil sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak jelas/kabur.

2. Exceptio Error In Persona

a. Tergugat II Tidak Pernah Menerima Pembayaran Premi Dari Penggugat

- 1) Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II sangatlah tidak tepat dan keliru. Sebab Tergugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya.
- 2) Bahwa Penggugat menyatakan uang sebesar Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) diberikan langsung kepada Tergugat I yang diserahkannya sejak tahun 2010, hal mana didalilkan sendiri oleh Penggugat pada butir 1 dan 2 surat gugatannya. Dan sesungguhnya penerimaan uang tersebut juga telah diakui oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataannya setelah terhadap Tergugat I diperiksa/diaudit oleh Tergugat II, dimana bukti dan penjelasannya akan Tergugat I uraikan di dalam Pokok Perkara surat jawaban ini.
- 3) Bahwa karena nyatanya yang menerima uang sebesar Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta



rupiah) adalah Tergugat I sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah “salah pihak”, karena Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dari Penggugat maupun Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepantasnyalah untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

b. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat

1) Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak yang terlibat dalam perkara *aquo*, padahal faktanya Tergugat II tidak pernah terlibat dalam hal perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Penggugat sudah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, seharusnya Penggugat hanya menarik Tergugat I dan tidak melibatkan Tergugat II dalam perkara ini.

2) Bahwa dengan adanya fakta:

a) Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat; dan

b) Tergugat I bukan merupakan karyawan dari Tergugat II, melainkan Tergugat I merupakan Agen Asuransi dari TERGUGAT II yang tunduk dan patuh pada PKAJ maupun UU Perasuransian dan juga berdasarkan uraian kami angka 1 di atas.

Maka Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat II selaku pihak dalam gugatan, mengingat antara Tergugat I dan Tergugat II tidak terikat dalam hubungan hukum antara majikan dan bawahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas.

3) Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hlm. 111), cacat formil yang timbul atas kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat menyebabkan Gugatan Cacat karena mengandung *error in persona*. Dicontohkan oleh Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata” hlm 438-439:

“terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan A menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A



bertentangan dengan prinsip kontrak yang diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdata.”

- 4) Dari contoh tersebut, Yahya Harahap menjelaskan bahwa yang dapat digugat oleh Penggugat hanyalah pihak-pihak yang ada dalam perjanjian saja. Dalam hal ini pihak yang terlibat hanyalah Penggugat dengan Tergugat I saja, dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II. Maka dari itu, tindakan Penggugat yang menggugat Tergugat II dalam gugatannya tersebut telah bertentangan dengan asas berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdata.

Pasal 1340 KUHPerdata, mengatur:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

- 5) Bahwa sebagaimana uraian fakta di atas, maka menjadi terang benderang bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona*, karena salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Seharusnya Penggugat memahami kapasitas Para Tergugat khususnya Tergugat I selaku agen asuransi yang berbeda dengan hubungan hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang merupakan bagian terpenting sebagai syarat formil suatu gugatan, sehingga dengan demikian kekeliruan Penggugat tersebut dalam menarik Tergugat II selaku pihak dalam gugatan telah sangat beralasan menurut hukum apabila tindakan Penggugat tersebut dinilai oleh yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa sebagai tindakan yang salah dan keliru, karenanya kami mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onttvankelijk Verklaad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutus perkara *aquo* dalam Eksepsi ini sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
- b. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Onvankelijk Verklaad/NO*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pokok perkara ini merupakan satu kesatuan utuh dengan eksepsi yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya Tergugat II dengan tegas demi untuk dan atas nama hukum Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui akan



kebenarannya termasuk dan tidak terbatas kepada hal-hal yang tidak dengan tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat pada Surat Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada butir 1 dan 2 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I merupakan karyawan resmi yang ditunjuk oleh Tergugat II adalah keliru dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, karena sesungguhnya Tergugat I adalah mitra kerja Tergugat II sebagai Agen Asuransi berdasarkan PKAJ dan bukan sebagai karyawan yang tunduk oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Bahwa dalam UU Perasuransian telah mendefinisikan Agen Asuransi pada BAB I Pasal 1 butir 28 sebagai berikut :

“Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah”.
 - c. Sehingga dengan demikian, Tergugat II harus dianggap sebagai agen Asuransi yang memasarkan produk asuransi yang tunduk pada UU Perasuransian.
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada butir 6 dan 17 yang menyatakan telah membayarkan premi dan menyetorkan uang kepada Tergugat II melalui Tergugat I sebesar Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) karena sesungguhnya polis-polis atas nama Penggugat/Sdr. Stevian Arifanto yang resmi tercatat ke dalam sistem Tergugat II adalah hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) Polis dan 1 (satu) Polis atas nama Michele Jeseline Halim (istri Penggugat) dengan jumlah uang Premi yang dibayar sebesar Rp5.696.800.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang kesemua Polis Asuransi itu telah ditebus/dicairkan oleh Penggugat dengan jumlah nilai tebus sebesar Rp5.645.773.671,00 (lima miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) (Bukti TII-2).



5. Bahwa permasalahan sesungguhnya adalah penyalahgunaan uang Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I selama menjadi Agen Asuransi, yang pada saat itu Tergugat I bertugas di *Unit Kerja Area* Kantor Cabang Kudus, dimana atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I sebenarnya telah merugikan beberapa Pemegang Polis Tergugat II. Yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan khusus karena adanya pengaduan Penggugat ke kantor Tergugat II pada tanggal 7 Desember 2017, secara administrasi kepada Tergugat I telah diberikan sanksi pemberhentian sementara pada tanggal 24 Januari 2018 dan dilanjutkan pemutusan/ pengakhiran PKAJ pada tanggal 19 April 2018 (Bukti TII-3).
6. Bahwa sejumlah uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I secara tunai sejak tahun 2010 s/d 2017 untuk dibelikan produk asuransi, senyatanya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Tergugat I karena tidak seluruh uang yang diserahkan/diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I diserahkan kepada Tergugat II untuk dibelikan produk asuransi.
7. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 telah dijelaskan oleh Tergugat II kepada Penggugat mengenai polis-polis yang terdaftar dan tercatat di Tergugat II hanyalah sejak tahun 2011 s/d 2017, sebagai berikut :

No	Nomor Polis	Nama Pemegang Polis	Carabayar	Mulai Asuransi	STATUS	PREMI
1	CG001726025	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	11/07/2011	TEBUS	Rp 30.000.000
2	CG001801753	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	14/08/2012	TEBUS	Rp 100.000.000
3	CG001876383	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	05/09/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
4	CG001846996	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	28/03/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
5	CG001866392	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	02/07/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
6	CG001839527	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	21/02/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
7	CG001853914	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	08/05/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
8	CG001919851	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	02/05/2014	TEBUS	Rp 200.000.000
9	CG001910864	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	19/03/2014	TEBUS	Rp 100.000.000
10	CG001943194	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	03/09/2014	TEBUS	Rp 100.000.000
11	CG001967163	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	19/11/2014	TEBUS	Rp 50.000.000
12	CG001974126	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	15/12/2014	TEBUS	Rp 50.000.000
13	CG002026051	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	30/06/2015	TEBUS	Rp 550.000.000
14	CG002029016	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	14/07/2015	TEBUS	Rp 550.000.000
15	CG002024913	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	29/06/2015	TEBUS	Rp 100.000.000
16	CG002124345	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	04/05/2016	TEBUS	Rp 200.000.000
17	CG002140664	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	21/06/2016	TEBUS	Rp 500.000.000
18	CG002125733	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	10/05/2016	TEBUS	Rp 250.000.000
19	CG002123782	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	02/05/2016	TEBUS	Rp 50.000.000
20	CG002127974	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	18/05/2016	TEBUS	Rp 500.000.000
21	CG002145151	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	30/06/2016	TEBUS	Rp 500.000.000
22	CG001725720	STEVIAN ARIFANTO	TAHUNAN	01/07/2011	TEBUS	Rp 16.800.000
23	CG002261411	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	04/04/2017	TEBUS	Rp 250.000.000
24	CG002257963	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	29/03/2017	TEBUS	Rp 500.000.000
25	CG002255846	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	23/03/2017	TEBUS	Rp 500.000.000
26	CG002190295	MICHELE JESELINE HAUM	SEKALIGUS	30/09/2016	TEBUS	Rp 100.000.000
						Rp 5.696.800.000

8. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 4 yang menyebutkan *perihal penerimaan keuntungan berupa uang asuransi dari jatuh tempo investasi asuransi berlangsung berkelanjutan dengan lancar tiap*



bulannya, karena senyatanya Tergugat II tidak pernah memiliki produk asuransi yang memberikan benefit/manfaat berupa bunga yang dibayarkan secara bulanan.

9. Bahwa produk asuransi yang dikelola Tergugat II untuk polis-polis atas nama Penggugat/Sdr. Stevian Arifanto dan Michele Jeseline Halim adalah produk Asuransi JS Optima 7, JS Optima 8, JS Optima 9, Simpanan Hari Tua, JS Saving Plan yang memberikan manfaat asuransi berupa uang asuransi meninggal dunia.
10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 7 yang menyebutkan adanya Bukti Tanda Terima sejumlah uang diberikan kepada Tergugat II, karena senyatanya tanda terima yang disebutkan oleh Penggugat itu bukan diterima oleh Tergugat II, namun diterima oleh Tergugat I yang telah diakuinya sendiri oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada saat dilakukan pemeriksaan (audit) terhadap Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tergugat I (Bukti TII-4).
11. Bahwa polis-polis yang disebutkan dalam gugatan Penggugat butir 7 sesungguhnya bukanlah Polis yang pernah diterbitkan oleh Tergugat II, polis-polis tersebut diketahui palsu yang dibuat oleh Tergugat I dan telah diakui oleh Tergugat I dalam proses pemeriksaan/audit oleh TERGUGAT II (Bukti TII-5).
12. Bahwa adanya penyalahgunaan uang Penggugat diduga dilakukan oleh Tergugat I, hal mana terbukti dari proses pemeriksaan perkara di Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagaimana Laporan Kepolisian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Sdri. Diyah Yulastina/TERGUGAT I sebagai Terlapor (Bukti TII-6).
13. Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Tergugat I pada saat pemeriksaan/audit internal oleh Tergugat II (Bukti TII-7), Penggugat akan bersedia memasukan/memberikan uang sebagai premi ke dalam program asuransi dengan meminta investasi bunga bulanan kepada Tergugat I dan disanggupi oleh Tergugat I tanpa diketahui oleh Tergugat II. Bunga bulanan tersebut berasal dari uang pribadi Tergugat I, yang sebagian diperoleh dari premi Pemegang Polis lain, dan uang yang diterima tidak seluruhnya menjadi polis asuransi namun dikembalikan kepada Penggugat yang seolah-olah dianggap sebagai bunga bulanan.
14. Bahwa dikarenakan pembayaran-pembayaran premi dan polis-polis yang Penggugat tuntutan dalam perkara *aquo* merupakan hal-hal yang dijanjikan



antara Penggugat dan Tergugat I saja dan tidak melibatkan Tergugat II terlebih dahulu, maka secara mutatis mutandis hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan pemilik modal dengan peminjam dalam hal ini adalah Tergugat I sebagai yang mengelola uang untuk diinvestasikan agar menghasilkan bunga untuk pemilik modal dalam hal ini Penggugat. Dengan ketidakmampuan Tergugat I dalam membayar beban (pinjaman pokok + bunga) tersebut, maka Tergugat I melakukan rekayasa kepada Tergugat II yang seolah-olah uang dari Penggugat telah dibayarkan menjadi premi dari produk Tergugat II oleh Tergugat I.

15. Bahwa Tergugat I juga pernah memberikan pernyataan tertulis kepada Tergugat II pada tanggal 14 Maret 2018 untuk bertanggungjawab penuh serta siap menerima konsekuensi yang timbul akibat dari permasalahan yang terjadi dan membebaskan Tergugat II dari segala tanggungjawab dan tuntutan hukum dikemudian hari (Bukti TII-8).
16. Bahwa terjadinya penyalahgunaan uang Penggugat tersebut disebabkan karena Tergugat I menjanjikan produk investasi (bukan produk Tergugat II) dengan pengembalian bunga bulanan yang *return* nya sangat tinggi. Akibatnya uang dari pemegang polis lain pun yang seharusnya disetorkan sebagai premi kepada Tergugat II digunakan untuk menutupi *return*-nya tersebut.
17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 15 yang menyatakan Tergugat II seolah-oleh lepas tangan dan tidak memberikan solusi atas permasalahan yang dialami Penggugat, karena senyatanya setelah diterimanya pengaduan dari Penggugat melalui Kantor Cabang Kudus pada tanggal 7 Desember 2017, Tergugat II langsung melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan yang terjadi dan telah memberikan sanksi terhadap Sdri. Diah Yulastina/ Tergugat I pemberhentian atau pemutusan hubungan kemitraan sebagai Agen Asuransi.
18. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat butir 21 dan 22 yang menyatakan Tergugat II telah menyimpang dalam pengelolaan asuransi dan perbuatan Tergugat II tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Karena sesungguhnya permasalahan yang dihadapi Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat I bukannya karena akibat perbuatan Tergugat II.
19. Bahwa sebagaimana yang diuraikan Tergugat II di atas, senyatanya Tergugat I lah yang menerima seluruh uang dari Penggugat untuk dibelikan produk asuransi jiwa namun tidak semua dana/uang yang diberikan Penggugat



tersebut di gunakan untuk membeli produk asuransi milik Tergugat II. Tergugat I faktanya juga telah menawarkan kepada Penggugat produk yang bukan merupakan produk yang dimiliki Tergugat II, kemudian Tergugat I juga telah membuat polis asuransi palsu yang seakan-akan diterbitkan oleh Tergugat II.

Bahwa perbuatan-perbuatan itu senyatanya merupakan suatu pelanggaran atau suatu yang dilarang dilakukan oleh Tergugat I selaku Agen Asuransi yang tercantum dalam PKAJ yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II. Perbuatan-perbuatan Tergugat I tersebut telah menjadi bahan pemeriksaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

20. Bahwa kemudian, seorang Agen Asuransi yang mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produknya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam PKAJ. Termasuk didalamnya tidak boleh melanggar ketentuan atau larangan-larangan yang tercantum dalam Pasal 6 PKAJ disebutkan :

(1) *Selama PKAJ ini berlangsung, AGEN dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Mengadakan perjanjian dan/atau hubungan kerja Keagenan Asuransi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan Asuransi yang lain.*
- b. *Melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Keagenan Asuransi Jiwa.*
- c. *Melakukan hal-hal yang berada di luar kewenangannya sebagai AGEN.*
- d. *Memberikan penjelasan atau keterangan tentang program-program Asuransi Jiwa Produk, Syarat-syarat Umum Polis Pertanggungan Perorangan, Premi dan Penyelesaian Klaim, serta ketentuan-ketentuan lain yang menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.*
- e. *Merekomendasikan Pemegang Polis untuk membatalkan polis yang bertentangan dengan ketentuan dan atas dasar kepentingan AGEN pribadi.*
- f. *Merekomendasikan dan/atau mempunyai nama AGEN fiktif kepada PERUSAHAAN.*
- g. *Membebaskan premi tambahan, membebaskan biaya tambahan atau memberikan potongan premi dalam bentuk apapun juga kepada Pemegang Polis, kecuali yang disebutkan dalam tarif premi yang berlaku atau atas ijin PERUSAHAAN.*



- h. Membuat, menggunakan, menandatangani dan mengeluarkan kuitansi atau alat tagih dalam bentuk apapun juga selain kuitansi sah yang diterbitkan PERUSAHAAN sebagai tanda terima pembayaran premi dari Pemegang Polis.*
- i. Mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun dan/atau memberikan janji-janji kepada pihak ketiga yang mengikat PERUSAHAAN tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PERUSAHAAN.*
- j. Menahan dan/atau tidak menyetorkan premi ke PERUSAHAAN melebihi ketentuan yang berlaku untuk itu.*
- k. Memalsukan polis atau memberikan polis palsu dan/atau kuitansi penagihan premi palsu kepada Pemegang Polis.*
- l. Memberikan informasi mengenai strategi, kebijakan, program dan Produk kepada perusahaan asuransi dan/atau pihak-pihak lain.*
- m. Melakukan pemisahan/pemecahan polis menjadi beberapa polis, yang bertentangan dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.*
- n. Melakukan segala perbuatan yang merugikan PERUSAHAAN baik secara materiil maupun immateriil.*

(2) Atas pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, AGEN menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya dan karenanya AGEN membebaskan PERUSAHAAN dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain, yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran dimaksud.

21. Bahwa oleh karenanya maka kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I tidak dapat dibebankan atau menjadi tanggungjawab Tergugat II. Hal itu sesuai dengan Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara yang menyebutkan: *"tanggungjawab yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, berakhir jika orang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab itu".*
22. Bahwa Tergugat II sesungguhnya telah dirugikan secara immaterial karena perbuatan Tergugat I yang telah mencemarkan nama baik Tergugat II serta telah menyalahgunakan tanggungjawab yang disepakati dengan Tergugat II dalam memasarkan produk asuransi jiwa sesuai perjanjian/kesepakatan yang dibuat (PKAJ).
23. Bahwa oleh karena Tergugat I melakukan dengan sengaja menahan atau mengelola premi, menggelapkan premi, melakukan pemalsuan atas dokumen asuransi, tidak memberikan informasi dengan benar, palsu dan menyesatkan terhadap Penggugat, maka demi hukum sesungguhnya Tergugat I yang



dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pelanggaran yang diatur dalam PKAJ maupun UU Perasuransian. Sehingga jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah alamat atau salah pihak.

24. Bahwa secara jelas dan terang dalam UU Perasuransian disebutkan:

Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

Ayat (4): Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.

Ayat (5): Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.

Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

25. Bahwa dengan demikian karena Tergugat I selaku Agen Asuransi tidak menjalankan pemasaran asuransi dengan benar dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang ditetapkan Tergugat II, serta melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan UU Perasuransian yang berlaku, maka perbuatan Tergugat I itu tidak termasuk perbuatan yang dibenarkan dalam memasarkan asuransi. Oleh karenanya perbuatan tersebut menjadi tanggungjawab pribadi Tergugat I.

26. Bahwa secara konseptual, Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang merumuskan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Merujuk pada rumusan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, M.A. Moegni Djodirjo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 10-11 merumuskan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu (i) Adanya Suatu Perbuatan; (ii) Perbuatan tersebut Melawan Hukum; (iii) adanya kesalahan dari pihak pelaku; (iv) adanya kerugian bagi korban; (v) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; dan (vi) perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Sedangkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara mengatur mengenai pengalihan pertanggungjawaban seseorang terhadap kesalahan orang lain



(PMH) yang timbul antara orangtua dan/atau wali terhadap anak-anak yang belum dewasa, majikan dan bawahannya, guru sekolah dengan murid-muridnya, kepala tukang dengan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya, dan yang disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Sehubungan dengan pengalihan tanggung jawab tersebut, Prof. Mr. DR. Wirjono Projodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Mewalan Hukum*, halaman 65 menyatakan pengalihan tanggung jawab ini dapat disebabkan oleh dua hal: adanya unsur (i) Pengawasan dan (ii) pemberian kuasa dengan risiko ekonomi, dalam hal kedua faktor tersebut tidak terpenuhi, maka demi hukum tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan.

27. Bahwa apabila dikaitkan dengan permasalahan *aquo*, maka perlu kami sampaikan dan tegaskan bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami dan manafsirkan isi dari ketentuan Pasal 1367 KUHPdata, fakta menunjukkan bahwa kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan kerjasama keagenan yang bukan merupakan kerjasama antara majikan dan bawahan.

Lebih lanjut, sebagai bentuk tanggungjawab dan upaya persuasif Tergugat II dalam kerjasama penjualan produk asuransi dimaksud, Tergugat II telah menetapkan dan membuat peraturan yang mengatur mengenai tata cara penjualan produk asuransi sebagaimana yang termuat dalam ketentuan PKAJ. Tergugat I selaku agen asuransi yang bertindak secara independen yang seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan dalam PKAJ, pada kenyataannya telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan isi dari ketentuan Pasal 6 PKAJ, oleh sebabnya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 PKAJ adalah di luar dari tanggungjawab Tergugat II, terlebih kerjasama tersebut tidak menyepakati adanya pemberian kuasa dan risiko ekonomi di antara Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur secara kumulatif sebagaimana uraian di atas. Fakta menunjukkan bahwa Tergugat II dalam hal ini tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terlebih Tergugat I bukan merupakan karyawan/bawahan dari Tergugat II, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur pada ketentuan Pasal 1365 jo Pasal 1367 KUHPdata, maka demi hukum



Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas kerugian yang dialami oleh Penggugat.

28. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 23 mengenai kerugian materiil dan kerugian imateriil, karena senyatanya Tergugat II tidak pernah melakukan "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud oleh Penggugat apalagi merugikan Penggugat, karena sesuai bukti dan fakta hukum Tergugat II tidak pernah menerima uang sebesar yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya namun diberikan kepada Tergugat I, sehingga menurut Tergugat II sangatlah tidak jelas dasar kerugian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut yang tidak didukung dan dikuatkan dengan alat bukti, oleh karenanya sudah seharusnya dalil gugatan tersebut ditolak. Hal tersebut sejalan dengan jelas sebagaimana kutipan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I dibawah ini Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tertanggal 28 Mei 1984 No. 588 K/Sip/1983, menyatakan :

"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus di tolak"

29. Bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat butir 24 yang menyatakan kerugian yang dialami oleh Penggugat harus menjadi beban Tergugat II selaku Perusahaan, karena senyatanya segala perbuatan dari Tergugat I dalam memasarkan asuransi terbukti melanggar peraturan Perusahaan, PKAJ dan UU Perasuransian, serta perbuatan Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat di atas adalah diluar sepengetahuan dan tidak dapat dicegah oleh Tergugat II.
30. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 25 yang meminta untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat II, karena senyatanya Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah dan kuat bahwa Tergugat II terlibat dalam penyalahgunaan uang Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, maka menurut hukum dalil tersebut harus ditolak.
31. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas (cacat hukum) sebagaimana yang diwajibkan dalam setiap surat gugatan (*rechtsgord*/gugatan harus memiliki dasar hukum), oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus perkara *aquo* sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II; dan
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Onvankelijk Verklaard/ NO*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds tanggal 22 Agustus 2019 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.212.000,00 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding/Tergugat I melalui Bupati Kudus sebagaimana Surat Nomor W.12.U8/1507/PDT/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Bantuan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II telah mengajukan banding pada tanggal 3 September 2019 sebagaimana dalam Akte Banding Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds., tanggal 3 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kudus kepada Terbanding/Penggugat dengan surat Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds., tanggal 9 September 2019, dan kepada Turut Terbanding/Tergugat I dengan Surat Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds., tanggal 9 September 2019 melalui Bupati Kudus;

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Nomor 128.KU.P.1019 tanggal 07 Oktober 2019 telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Oktober 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 11 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kudus secara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut telah menguraikan keberatan-keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds tanggal 22 Agustus 2019 tersebut. Adapun alasan-alasan diajukan Memori Banding dari **PEMBANDING**, adalah sebagai berikut :

PEMBANDING KEBERATAN DAN TIDAK SEPENDAPAT TERHADAP PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTI MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KUDUS NOMOR : 7/PDT.G/2019/PN. KDS

1. Bahwa **PEMBANDING** tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Kudus dalam perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN KDS tertanggal 22 Agustus 2019 mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan dilakukan oleh **PEMBANDING**, karena menurut hemat **PEMBANDING**, pertimbangan, alasan dan dasar hukum yang menjadi dasar dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara a quo **adalah tidak sesuai dengan bukti - bukti dan fakta hukum yang PEMBANDING telah sampaikan dalam persidangan.**
2. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN KDS, berbunyi sebagai berikut :
 1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;**
 2. **Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hokum yang merugikan Penggugat ;**
 3. **Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);**
 4. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.212.000,00 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah);**

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

3. Bahwa Putusan Jurex Facti pada intinya menitikberatkan pada persoalan-persoalan sebagai berikut :

a. **TURUT TERBANDING / TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima pembayaran premi dari **TERBANDING**, kemudian tidak menyerahkan uang premi tersebut kepada **PEMBANDING** dan selanjutnya memberikan polis palsu kepada **TERBANDING** (*vide Putusan halaman 48 paragraf ke - 6*).

b. **PEMBANDING** wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim dari **TERBANDING**, oleh karena **PEMBANDING** tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami **TERBANDING**, maka perbuatan **PEMBANDING** telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum (*vide putusan halaman 49 paragraf ke - 5 dan halaman 50 paragraf ke - 1*).

KEBERATAN PERTAMA (1) :

JUREX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI DAN FAKTA HUKUM HUBUNGAN HUKUM PEMBANDING DENGAN TURUT TERBANDING HANYA HUBUNGAN MITRA KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KEAGENAN ASURANSI JIWA (PKAJ)

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum TELAH TERBUKTI hubungan hukum antara **TURUT TERBANDING** dengan **PEMBANDING** hanya hubungan mitra kerja berdasarkan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa (PKAJ)

4. Bahwa **TERBANDING** dalam gugatannya mencantumkan dasar hukum yang tidak sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil posita yang tidak jelas dalam menguraikan dasar hukum dan kesalahan yang dilakukan **PEMBANDING**.

5. Bahwa dasar hukum yang digunakan **TERBANDING** dalam Pasal 1367 KUHPdata adalah keliru apabila **digunakan sebagai dasar hukum** dalam perkara *aquo*, karena hubungan hukum antara **TURUT TERBANDING** dengan **PEMBANDING** adalah hubungan mitra kerja berdasarkan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa (selanjutnya disebut "**PKAJ**") (**Bukti TII - 1**) yang telah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut "**UU Perasuransian**").

Perjanjian Keagenan sendiri diartikan sebagai perjanjian untuk memasarkan produk asuransi jiwa untuk dan atas nama perusahaan asuransi jiwa yang dibuat



dan ditandatangani oleh dan antara agen dan perusahaan asuransi jiwa, berbeda halnya dengan perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diartikan sebagai suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, merujuk pada definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi oleh dan di antara **TURUT TERBANDING** dan **PEMBANDING** adalah hubungan antara Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi.

Lebih dari itu, perlu **PEMBANDING** sampaikan bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang adalah karyawan pada **PEMBANDING**, maka merujuk pada peraturan perusahaan yang berlaku pada **PEMBANDING**, karyawan tersebut harus dibuktikan dengan suatu Surat Keputusan dan/atau Surat Pengangkatan karyawan beserta perjanjian kerja yang ditandatangani oleh dan antara **TURUT TERBANDING** selaku Karyawan dan **PEMBANDING** selaku Pemberi Kerja. Karenanya **PEMBANDING** mensomeer **TERBANDING** untuk dapat membuktikan adanya Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan dan/atau Surat Pengangkatan **TURUT TERBANDING** sebagai Karyawan pada perusahaan **PEMBANDING** di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa pada persidangan yang akan datang.

6. Bahwa hubungan kemitraan antara **TURUT TERBANDING** sebagai mitra kerja/ Agen Asuransi dengan **PEMBANDING** sebagai Perusahaan Asuransi diatur secara khusus dalam UU Perasuransian. Sebab pengertian Agen Asuransi menurut UU Perasuransian adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi memasarkan produk asuransi.
7. Bahwa seorang Agen Asuransi untuk dapat mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produknya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam PKAJ. Termasuk didalamnya tidak boleh melanggar ketentuan atau larangan-larangan yang tercantum dalam Pasal 6 PKAJ.
8. Bahwa sangat jelas dan terang **TERBANDING** tidak memahami tentang dasar hukum perasuransian, sebab dalil **TERBANDING** yang menyebutkan Pasal 1367 KUHPerdara **tidak mencerminkan hubungan hukum yang sebenarnya antara PEMBANDING sebagai Perusahaan Asuransi dengan TERGUGAT I sebagai**



Agen Asuransi, karena UU Perasuransian merupakan *Lex Specialis*/ ketentuan khusus dari hubungan antara **PEMBANDING** dengan **TURUT TERBANDING**.

KEBERATAN KEDUA (2) :

**JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI DAN FAKTA HUKUM
PEMBANDING TIDAK MENERIMA PEMBAYARAN PREMI DARI
TERBANDING DAN TERBANDING TELAH SALAH PIHAK MENARIK
PEMBANDING DALAM PERKARA A QUO**

9. Bahwa gugatan yang diajukan **TERBANDING** kepada **PEMBANDING** sangatlah tidak tepat dan keliru. Sebab **PEMBANDING** tidak pernah menerima uang sebesar **Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah)** sebagaimana yang dinyatakan oleh **TERBANDING** dalam gugatannya.
10. Bahwa **TERBANDING** menyatakan uang sebesar **Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah)** **diberikan langsung kepada TURUT TERBANDING** yang diserahkannya sejak tahun 2010, hal mana didalilkan sendiri oleh **TERBANDING** pada butir 1 dan 2 surat gugatannya. Dan sesungguhnya penerimaan uang tersebut juga telah diakui oleh **TURUT TERBANDING** kepada **PEMBANDING** sesuai Surat Pernyataanya setelah terhadap **TURUT TERBANDING** diperiksa/diaudit oleh **PEMBANDING**, dimana bukti dan penjelasan oleh **TURUT TERBANDING** sebagaimana terurai pada Memori Banding ini.
11. Bahwa karena nyatanya yang menerima uang sebesar **Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah)** adalah **TURUT TERBANDING** sehingga gugatan **TERBANDING** terhadap **PEMBANDING** adalah “**salah pihak**”, karena **PENGUGAT** tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang sebesar **Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah)** dari **TERBANDING** maupun **TURUT TERBANDING**, sehingga gugatan **TERBANDING** tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh **TERBANDING** sudah sepantasnyalah untuk **ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)**.



Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai TERGUGAT

6) Bahwa **TERBANDING** telah keliru menarik **PEMBANDING** sebagai pihak yang terlibat dalam perkara *aquo*, padahal faktanya **PEMBANDING** tidak pernah terlibat dalam hal perjanjian yang dibuat antara **TERBANDING** dengan **TURUT TERBANDING**, sehingga **TERBANDING** sudah keliru menarik **PEMBANDING** sebagai pihak dalam perkara ini, seharusnya **TERBANDING** hanya menarik **TURUT TERBANDING** dan tidak melibatkan **PEMBANDING** dalam perkara ini.

7) Bahwa dengan adanya fakta:

c) **PEMBANDING** tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang menimbulkan kerugian bagi **TERBANDING**; dan

d) **TURUT TERBANDING** bukan merupakan karyawan dari **PEMBANDING**, melainkan **TURUT TERBANDING** merupakan Agen Asuransi dari **PEMBANDING** yang tunduk dan patuh pada PKAJ maupun UU Perasuransian dan juga berdasarkan uraian kami angka 1 di atas.

Maka **TERBANDING** telah salah dalam menarik **PEMBANDING** selaku pihak dalam gugatan, mengingat antara **TURUT TERBANDING** dan **PEMBANDING** tidak terikat dalam hubungan hukum antara majikan dan bawahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas.

8) Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hlm. 111), cacat formil yang timbul atas kekeliruan pihak yang ditarik sebagai tergugat menyebabkan Gugatan Cacat karena mengandung *error in persona*. Dicontohkan oleh Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata" hlm 438-439:

"terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan A menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan



dengan prinsip kontrak yang diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdata.”

- 9) Dari contoh tersebut, Yahya Harahap menjelaskan bahwa yang dapat digugat oleh **TERBANDING** hanyalah pihak-pihak yang ada dalam perjanjian saja. Dalam hal ini pihak yang terlibat hanyalah **TERBANDING** dengan **TURUT TERBANDING** saja, dan tidak ada hubungan hukum dengan **PEMBANDING**. Maka dari itu, tindakan **TERBANDING** yang menggugat **PEMBANDING** dalam gugatannya tersebut telah bertentangan dengan asas berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdata.

Pasal 1340 KUHPerdata, mengatur:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

- 10) Bahwa sebagaimana uraian fakta diatas, maka menjadi terang benderang bahwa gugatan **TERBANDING** adalah *error in persona*, karena salah pihak yang ditarik sebagai **TERGUGAT**. seharusnya **TERBANDING** memahami kapasitas Para **TERGUGAT** khususnya **TURUT TERBANDING** selaku agen asuransi yang berbeda dengan hubungan hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang merupakan bagian terpenting sebagai syarat formil suatu gugatan, sehingga dengan demikian kekeliruan **TERBANDING** tersebut dalam menarik **PEMBANDING** selaku pihak dalam gugatan telah sangat beralasan menurut hukum apabila tindakan **TERBANDING** tersebut dinilai oleh yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa sebagai tindakan yang salah dan keliru, karenanya kami mohon agar gugatan **TERBANDING** dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onttvankelijk Verklaad*).

KEBERATAN KETIGA (3) :

**JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI DAN FAKTA HUKUM
TURUT TERBANDING ADALAH AGEN ASURANSI YANG BEKERJA SENDIRI
BERDASARKAN HUBUNGAN KEMITRAAN DENGAN PERJANJIAN
KEAGENAN ASURANSI JIWA (PKAJ) DAN BUKAN KARYAWAN
PEMBANDING SERTA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP TINDAKANNYA**



SENDIRI

12. Bahwa dalil **TERBANDING** yang menyatakan **TURUT TERBANDING** merupakan karyawan resmi yang ditunjuk oleh **PEMBANDING** adalah keliru dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, karena sesungguhnya **PEMBANDING** adalah **mitra kerja TERGUGAT II sebagai Agen Asuransi** berdasarkan PKAJ dan bukan sebagai karyawan yang tunduk oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

13. Bahwa dalam UU Perasuransian telah mendefinisikan Agen Asuransi pada BAB I Pasal 1 butir 28 sebagai berikut :

*"**Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri** atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah".*

Sehingga dengan demikian, **TURUT TERBANDING** harus **dianggap** sebagai agen Asuransi yang memasarkan produk asuransi yang tunduk pada UU Perasuransian.

PEMBANDING tidak pernah menerima pembayaran premi dari **TERBANDING** sebesar Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah)

14. Bahwa **PEMBANDING TIDAK PERNAH** menerima pembayaran premi dari **TERBANDING** melalui **TURUT TERBANDING** sebesar Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) karena berdasarkan bukti dan fakta hukum sesungguhnya polis-polis atas nama **TERBANDING** yang **resmi tercatat** ke dalam sistem **PEMBANDING** adalah hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) Polis dan 1 (satu) Polis atas nama Michele Jeseline Halim (istri **PENGUGAT**) dengan jumlah uang Premi yang dibayar sebesar Rp. 5.696.800.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang kesemua Polis Asuransi itu telah ditebus/dicairkan oleh **PENGUGAT** dengan jumlah nilai tebus sebesar Rp5.645.773.671,00 (lima miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) (**Bukti TII - 2**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERBANDING telah melakukan penyalahgunaan uang TERBANDING dan nasabah lain PEMBANDING selama menjadi agen asuransi

15. Bahwa permasalahan sesungguhnya adalah telah terjadi penyalahgunaan uang **TERBANDING** yang dilakukan oleh **TURUT TERBANDING** selama menjadi Agen Asuransi, yang pada saat itu **TURUT TERBANDING** bertugas di *Unit Kerja Area Kantor Cabang Kudus*, dimana atas perbuatan yang dilakukan **TURUT TERBANDING** sebenarnya telah merugikan beberapa Pemegang Polis **PEMBANDING**. Yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan khusus karena adanya pengaduan **TERBANDING** ke kantor **PEMBANDING** pada tanggal 7 Desember 2017, secara administrasi kepada **TURUT TERBANDING** telah diberikan sanksi **pemberhentian sementara** pada tanggal 24 Januari 2018 dan dilanjutkan **pemutusan/ pengakhiran PKAJ** pada tanggal 19 April 2018 (**Bukti TII - 3**).
16. Bahwa sejumlah uang yang diserahkan **TERBANDING** kepada **TURUT TERBANDING** secara tunai sejak tahun 2010 s/d 2017 untuk dibelikan produk asuransi, senyatanya tidak sepenuhnya dilakukan oleh **TURUT TERBANDING** karena tidak seluruh uang yang diserahkan/diberikan oleh **TERBANDING** kepada **TURUT TERBANDING** diserahkan kepada **PEMBANDING** untuk dibelikan produk asuransi.
17. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 telah dijelaskan oleh **PEMBANDING** kepada **TERBANDING** mengenai polis-polis yang terdaftar dan tercatat di **PEMBANDING** hanyalah sejak tahun 2011 s/d 2017, sebagai berikut (**Bukti TII-4**) :



No	Nomor Polis	Nama Pemegang Polis	Carabayar	Mulai Asuransi	STATUS	PREMI
1	CG001726025	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	11/07/2011	TEBUS	Rp 30.000.000
2	CG001801753	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	14/08/2012	TEBUS	Rp 100.000.000
3	CG001876383	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	05/09/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
5	CG001846996	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	28/03/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
4	CG001866392	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	02/07/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
6	CG001839527	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	21/02/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
7	CG001853914	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	08/05/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
8	CG001919851	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	02/05/2014	TEBUS	Rp 200.000.000
9	CG001910864	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	19/03/2014	TEBUS	Rp 100.000.000
10	CG001943194	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	03/09/2014	TEBUS	Rp 100.000.000
11	CG001967163	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	19/11/2014	TEBUS	Rp 50.000.000
12	CG001974126	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	15/12/2014	TEBUS	Rp 50.000.000
13	CG002026051	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	30/06/2015	TEBUS	Rp 550.000.000
14	CG002029016	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	14/07/2015	TEBUS	Rp 550.000.000
15	CG002024913	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	29/06/2015	TEBUS	Rp 100.000.000
16	CG002124345	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	04/05/2016	TEBUS	Rp 200.000.000
17	CG002140664	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	21/06/2016	TEBUS	Rp 500.000.000
18	CG002125733	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	10/05/2016	TEBUS	Rp 250.000.000
19	CG002123782	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	02/05/2016	TEBUS	Rp 50.000.000
20	CG002127974	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	18/05/2016	TEBUS	Rp 500.000.000
21	CG002145151	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	30/06/2016	TEBUS	Rp 500.000.000
22	CG001725720	STEVIAN ARIFANTO	TAHUNAN	01/07/2011	TEBUS	Rp 16.800.000
23	CG002261411	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	04/04/2017	TEBUS	Rp 250.000.000
24	CG002257963	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	29/03/2017	TEBUS	Rp 500.000.000
25	CG002255846	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	23/03/2017	TEBUS	Rp 500.000.000
26	CG002190295	MICHELE JESELINE HALIM	SEKALIGUS	30/09/2016	TEBUS	Rp 100.000.000
						Rp 5.696.800.000

PEMBANDING tidak pernah memiliki produk asuransi yang menerbitkan keuntungan yang dibayarkan secara bulanan sebagaimana klaim **TERBANDING**

18. Bahwa **TERBANDING** dalam gugatannya pada butir 4 yang menyebutkan *perihal penerimaan keuntungan berupa uang asuransi dari jatuh tempo investasi asuransi berlangsung berkelanjutan dengan lancar tiap bulannya*, karena senyatanya **PEMBANDING** tidak pernah memiliki produk asuransi yang memberikan benefit/manfaat berupa bunga yang dibayarkan secara bulanan.

19. Bahwa produk asuransi yang dikelola **PEMBANDING** untuk polis-polis atas nama **TERBANDING** adalah produk Asuransi JS Optima 7, JS Optima 8, JS Optima 9, Simpanan Hari Tua, JS Saving Plan yang memberikan manfaat asuransi berupa uang asuransi meninggal dunia.

Polis yang diberikan kepada **TERBANDING** oleh **TURUT TERBANDING** adalah palsu

20. Bahwa polis-polis yang disebutkan dalam gugatan **TERBANDING** sesungguhnya bukanlah Polis yang pernah diterbitkan oleh **PEMBANDING**, polis-polis tersebut diketahui palsu yang dibuat oleh **TURUT TERBANDING** dan telah diakui oleh **TURUT TERBANDING** dalam proses pemeriksaan/audit oleh **PEMBANDING** (Bukti TII-6).



21. Bahwa adanya penyalahgunaan uang **TERBANDING** diduga dilakukan oleh **TURUT TERBANDING**, hal mana terbukti dari proses pemeriksaan perkara di Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagaimana Laporan Kepolisian yang dilakukan oleh **TERBANDING** terhadap **Sdri. Diyah Yulastina/TERGUGAT I sebagai Terlapor (Bukti TII-7)**.
22. Bahwa **Pembanding** juga telah melakukan laporan kepolisian terkait dengan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen (pasa 263 KUHP jo 264 KUHP) di Kepolisian Resor Kudus dengan Nomor: LP/B/97/IX/2019/JATENG/RES KUDUS (Bukti Tambahan: P – 1).

TURUT TERBANDING telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa (PKAJ) yang dibuat dengan PEMBANDING dan TURUT TERBANDING bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta membebaskan PEMBANDING dari tuntutan hukum pihak ketiga

23. Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari **TURUT TERBANDING** pada saat pemeriksaan/audit internal oleh **PEMBANDING (Bukti TII-8)**, **TERBANDING** akan bersedia memasukan/memberikan uang sebagai premi ke dalam program asuransi dengan meminta investasi bunga bulanan kepada **TURUT TERBANDING** dan disanggupi oleh **TURUT TERBANDING** tanpa diketahui oleh **PEMBANDING**. Bunga bulanan tersebut berasal dari uang pribadi **TURUT TERBANDING**, yang sebagian diperoleh dari premi Pemegang Polis lain, dan uang yang diterima tidak seluruhnya menjadi polis asuransi namun dikembalikan kepada **TERBANDING** yang seolah-olah dianggap sebagai bunga bulanan.
24. Bahwa dikarenakan pembayaran-pembayaran premi dan polis-polis yang **TERBANDING**untut dalam perkara *aquo* merupakan hal-hal yang dijanjikan antara **TERBANDING** dan **TURUT TERBANDING** saja dan tidak melibatkan **PEMBANDING** terlebih dahulu, maka secara mutatis mutandis hubungan antara **TURUT TERBANDING** dengan **PEMBANDING** adalah hubungan pemilik modal dengan peminjam dalam hal ini adalah **TURUT TERBANDING** sebagai yang mengelola uang untuk diinvestasikan agar menghasilkan bunga untuk pemilik modal dalam hal ini **PEMBANDING**. Dengan ketidakmampuan **TURUT TERBANDING** dalam membayar beban (pinjaman pokok + bunga) tersebut, maka **TURUT TERBANDING** melakukan rekayasa kepada **PEMBANDING** yang



seolah-olah uang dari **TERBANDING** telah dibayarkan menjadi premi dari produk **PEMBANDING** oleh **TURUT TERBANDING**.

25. Bahwa **TURUT TERBANDING** telah melanggar ketentuan yang dibuat oleh **PEMBANDING** yaitu menerima pembayaran premi secara tunai/langsung dari calon Pemegang Polis yang dilarang oleh **PEMBANDING** sbagaimana Bukti TII-16, dimana dengan bukti tersebut membuktikan bahwa **PEMBANDING** memiliki ketentuan tentang pembayaran premi tidak dilakukan secara tunai, dan ketentuan tersebut telah diberitahukan kepada seluruh Agen/tenaga pemasar agar seluruh pembayaran premi pertama pertanggungungan perorangan dilakukan melalui media *Host to Host* atau *Virtual Account*.
26. Bahwa **TURUT TERBANDING** juga pernah memberikan pernyataan tertulis kepada **PEMBANDING** pada tanggal 14 Maret 2018 untuk **bertanggungjawab penuh serta siap menerima konsekuensi yang timbul akibat dari permasalahan** yang terjadi dan membebaskan **PEMBANDING** dari segala tanggungjawab dan tuntutan hukum dikemudian hari (**Bukti TII - 9**).

PEMBANDING melakukan **pemutusan hubungan mitra** kepada **TURUT TERBANDING** karena terbukti melakukan **pelanggaran terhadap larangan-larangan sebagaimana Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa (PKAJ)**

27. Bahwa **PEMBANDING** tidak lepas tangan terhadap permasalahan yang dialami **TERBANDING** atas perbuatan **TURUT TERBANDING**, karena senyatanya setelah diterimanya pengaduan dari **TERBANDING** melalui Kantor Cabang Kudus pada tanggal 7 Desember 2018, **PEMBANDING** langsung melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan yang terjadi dan telah memberikan sanksi terhadap **TURUT TERBANDING** berupa pemberhentian atau pemutusan hubungan kemitraan sebagai Agen Asuransi.
28. Bahwa sebagaimana yang diuraikan **PEMBANDING** di atas, senyatanya **TURUT TERBANDING** lah yang menerima seluruh uang dari **TERBANDING** untuk dibelikan produk asuransi jiwa namun tidak semua dana/uang yang diberikan **TERBANDING** tersebut di gunakan untuk membeli produk asuransi milik **PEMBANDING**. **TURUT TERBANDING** faktanya juga telah menawarkan kepada **TERBANDING** produk yang bukan merupakan produk yang dimiliki **PEMBANDING**, kemudian **TURUT TERBANDING** juga telah membuat polis asuransi palsu yang seakan-akan diterbitkan oleh **PEMBANDING**.



29. Bahwa perbuatan-perbuatan itu senyatanya merupakan **suatu pelanggaran atau suatu yang dilarang dilakukan** oleh **TURUT TERBANDING** selaku Agen Asuransi yang tercantum dalam PKAJ yang dibuat dan ditandatangani oleh **TURUT TERBANDING** dan **PEMBANDING**. Perbuatan-perbuatan **TURUT TERBANDING** tersebut telah menjadi bahan pemeriksaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
30. Bahwa kemudian, seorang Agen Asuransi yang mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produknya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam PKAJ. Termasuk didalamnya tidak boleh melanggar ketentuan atau larangan-larangan yang tercantum dalam Pasal 6 PKAJ disebutkan :
- (3) Selama PKAJ ini berlangsung, **AGEN dilarang** melakukan hal-hal sebagai berikut:
- o. Mengadakan perjanjian dan/atau hubungan kerja Keagenan Asuransi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan Asuransi yang lain.*
 - p. Melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Keagenan Asuransi Jiwa.*
 - q. Melakukan hal-hal yang berada di luar kewenangannya sebagai AGEN.*
 - r. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang program-program Asuransi Jiwa Produk, Syarat-syarat Umum Polis Pertanggungan Perorangan, Premi dan Penyelesaian Klaim, serta ketentuan-ketentuan lain yang menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.*
 - s. Merekomendasikan Pemegang Polis untuk membatalkan polis yang bertentangan dengan ketentuan dan atas dasar kepentingan AGEN pribadi.*
 - t. Merekomendasikan dan/atau mempunyai nama AGEN fiktif kepada PERUSAHAAN.*
 - u. Membebankan premi tambahan, membebankan biaya tambahan atau memberikan potongan premi dalam bentuk apapun juga kepada Pemegang Polis, kecuali yang disebutkan dalam tarif premi yang berlaku atau atas ijin PERUSAHAAN.*
 - v. Membuat, menggunakan, menandatangani dan mengeluarkan kuitansi atau alat tagih dalam bentuk apapun juga selain kuitansi sah yang diterbitkan PERUSAHAAN sebagai tanda terima pembayaran premi dari Pemegang Polis.*



- w. **Mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun dan/atau memberikan janji-janji kepada pihak ketiga yang mengikat PERUSAHAAN tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PERUSAHAAN.**
- x. Menahan dan/atau tidak menyetorkan premi ke PERUSAHAAN melebihi ketentuan yang berlaku untuk itu.
- y. **Memalsukan polis atau memberikan polis palsu dan/atau kuitansi penagihan premi palsu kepada Pemegang Polis.**
- z. Memberikan informasi mengenai strategi, kebijakan, program dan Produk kepada perusahaan asuransi dan/atau pihak-pihak lain.
- aa. Melakukan pemisahan/pemecahan polis menjadi beberapa polis, yang bertentangan dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.
- bb. Melakukan segala perbuatan yang merugikan PERUSAHAAN baik secara materiil maupun immateriil.

(4) Atas pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **AGEN menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya dan karenanya AGEN membebaskan PERUSAHAAN dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain, yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran dimaksud.**

31. Bahwa oleh karenanya maka kerugian **TERBANDING** yang diakibatkan oleh perbuatan **TURUT TERBANDING** tidak dapat dibebankan atau menjadi tanggungjawab **PEMBANDING**. Hal itu sesuai dengan Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara yang menyebutkan:

"tanggungjawab yang dilakukan oleh orang -orang yang menjadi tanggung jawabnya, berakhir jika orang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab itu".

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan TURUT TERBANDING dalam Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa (PKAJ) yang merugikan PEMBANDING

32. Bahwa **PEMBANDING** sesungguhnya telah dirugikan secara immaterial karena perbuatan **TURUT TERBANDING** yang telah mencemarkan nama baik **PEMBANDING** serta telah menyalahgunakan tanggungjawab yang disepakati



dengan **PEMBANDING** dalam memasarkan produk asuransi jiwa sesuai perjanjian/kesepakatan yang dibuat (PKAJ).

33. Bahwa oleh karena **TURUT TERBANDING** melakukan dengan sengaja menahan atau mengelola premi, menggelapkan premi, melakukan pemalsuan atas dokumen asuransi, tidak memberikan informasi dengan benar, palsu dan menyesatkan terhadap **TERBANDING**, maka demi hukum sesungguhnya **TURUT TERBANDING** lah yang dapat dikategorikan telah **melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pelanggaran yang diatur dalam PKAJ maupun UU Perasuransian**. Sehingga jelas dan terbukti bahwa gugatan **TERBANDING** terhadap **PEMBANDING** adalah salah alamat atau salah pihak.

34. Bahwa secara jelas dan terang dalam UU Perasuransian disebutkan:

Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

Ayat (4): *Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.*

Ayat (5): *Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.*

Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

35. Bahwa dengan demikian karena **TURUT TERBANDING** selaku Agen Asuransi tidak menjalankan pemasaran asuransi dengan benar dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang ditetapkan **PEMBANDING**, serta **melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan UU Perasuransian** yang berlaku, maka perbuatan **TURUT TERBANDING** itu tidak termasuk perbuatan yang dibenarkan dalam memasarkan asuransi. **Oleh karenanya perbuatan tersebut menjadi tanggungjawab pribadi TURUT TERBANDING.**

KEBERATAN KE EMPAT (4)

JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENYATAKAN PEMBANDING MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA TERBANDING, BERDASARKAN



KETENTUAN DAN HUKUM TURUT TERBANDING YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA TERBANDING

36. Bahwa **PEMBANDING** keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 50 paragraf ke -1 yaitu :

"Menimbang, bahwa karena TERGUGAT II tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat, maka perbuatan PEMBANDING tersebut telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa PEMBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum".

37. Bahwa secara konseptual, Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang merumuskan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Merujuk pada rumusan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, M.A. Moegni Djojodirjo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 10-11 merumuskan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu (i) Adanya Suatu Perbuatan; (ii) Perbuatan tersebut Melawan Hukum; (iii) adanya kesalahan dari pihak pelaku; (iv) adanya kerugian bagi korban; (v) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; dan (vi) perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Sedangkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata mengatur mengenai pengalihan pertanggungjawaban seseorang terhadap kesalahan orang lain (PMH) yang timbul antara orangtua dan/atau wali terhadap anak-anak yang belum dewasa, majikan dan bawahannya, guru sekolah dengan murid-muridnya, kepala tukang dengan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya, dan yang disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Sehubungan dengan pengalihan tanggung jawab tersebut, Prof. Mr. DR. Wirjono Projodikoro, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, halaman 65 menyatakan pengalihan tanggung jawab ini dapat disebabkan oleh dua hal: adanya unsur (i) Pengawasan dan (ii) pemberian kuasa dengan risiko ekonomi, dalam hal kedua faktor tersebut tidak terpenuhi, maka demi hukum tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan.



38. Bahwa apabila dikaitkan dengan permasalahan *aquo*, maka perlu kami sampaikan dan tegaskan bahwa **TERBANDING telah keliru dalam memahami dan manafsirkan isi dari ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata**, fakta menunjukkan bahwa kerjasama antara TURUT **TERBANDING** dan **PEMBANDING** merupakan kerjasama keagenan yang bukan merupakan kerjasama antara majikan dan bawahan.

Lebih lanjut, sebagai bentuk tanggungjawab dan upaya persuasif **PEMBANDING** dalam kerjasama penjualan produk asuransi dimaksud, **PEMBANDING** telah menetapkan dan membuat peraturan yang mengatur mengenai tata cara penjualan produk asuransi sebagaimana yang termuat dalam ketentuan PKAJ. **TURUT TERBANDING** selaku agen asuransi yang bertindak secara independen yang seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan dalam PKAJ, pada kenyataannya telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan isi dari ketentuan Pasal 6 PKAJ, oleh sebabnya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TURUT TERBANDING yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 PKAJ adalah di luar dari tanggungjawab PEMBANDING, terlebih kerjasama tersebut tidak menyepakati adanya pemberian kuasa dan risiko ekonomi di antara TURUT TERBANDING dan PEMBANDING.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur secara kumulatif sebagaimana uraian di atas. Fakta menunjukan bahwa **PEMBANDING** dalam hal ini tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang menimbulkan kerugian bagi TERBANDING, terlebih TURUT TERBANDING bukan merupakan karyawan/ bawahan dari PEMBANDING, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur pada ketentuan Pasal 1365 jo Pasal 1367 KUHPerdata, maka demi hukum PEMBANDING tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas kerugian yang dialami oleh TERBANDING.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT II** dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding **PEMBANDING**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 7/Pdt.G/2019/PN Kds, tertanggal 22 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **PEMBANDING** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada **TERBANDING**.
4. Biaya Menurut Hukum.

Demikianlah Memori Banding dari **PEMBANDING**, atas perhatian dan kebijaksanaan dari Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Terhormat didalam memeriksa dan mengadili perkara ini kami ucapkan terima kasih.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 268.SK/2019/PN Kds tanggal 30 September 2019 telah mengajukan kontra memori banding yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Putusan No. 7 / Pdt. G / 2019 / PN. Kds Tanggal 22 Agustus 2019 pada Pengadilan Negeri Kudus, tersebut telah **tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam keseluruhan pertimbangan hukum.**

**PIHAK TERBANDING MEMBENARKAN DAN SEPENDAPAT TERHADAP
PUTUSAN Pengadilan Negeri Kudus No. 7 / Pdt. G / 2019 / PN. Kds Tertanggal 22
Agustus 2019**

Bahwa **tidak benar**, Memori Banding oleh **PEMBANDING** pada angka 1 yang menyatakan **PEMBANDING** tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Kudus dalam Perkara Perdata No. 7 / Pdt. G / 2019 / PN. Kds Tertanggal 22 Agustus 2019 mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan dilakukan oleh **PEMBANDING**, karena menurut hemat **PEMBANDING**, pertimbangan, alasan dan dasar hukum yang menjadi dasar dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara *aquo* adalah tidak sesuai dengan bukti - bukti dan fakta hukum yang **PEMBANDING** telah sampaikan dalam persidangan.

Bahwa yang **benar**, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kudus telah **tepat dan benar** serta telah memenuhi rasa **keadilan**, dan teliti dalam memeriksa bukti - bukti tertulis, maupun saksi - saksi yang telah diajukan oleh **TERBANDING**, yaitu :

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **bukti P – 1 s/d bukti P – 68**.
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula **2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) Ahli** yaitu :

1. **Saksi Rini Lestari**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi awalnya tahun 2003 ikut bekerja pada Ibu Penggugat, kemudian setelah itu ikut bekerja pada Penggugat sampai tahun 2018 ;
- Saksi beberapa kali mendapat perintah dari Penggugat untuk menyerahkan sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat I untuk pembayaran premi produk asuransi dari Tergugat II ;
- Saksi beberapa kali meminta Tergugat I untuk memberikan bukti tertulis tanda terima di buku memo milik saksi atas penyerahan sejumlah uang tersebut ;
- Saksi mendapat perintah dari Penggugat untuk menerima polis asuransi atas nama Penggugat yang diberikan oleh Tergugat I sebagai bukti penyerahan sejumlah uang untuk pembayaran premi ;
- Saksi mengetahui kedatangan Saifuddin Achmad selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Kudus bersama dengan Tergugat I untuk memperkenalkan diri dan menawarkan penambahan premi untuk produk asuransi dari Tergugat II ;
- Saksi pernah didatangi oleh Saifuddin Achmad selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Kudus di Kantor Penggugat, untuk menanyakan penyeteroran sejumlah uang untuk penambahan premi produk asuransi dari Tergugat II ;
- Saksi tahu kalau ada polis palsu karena setiap Penggugat akan meminta uangnya kembali kepada Asuransi Jiwasraya dijawab Petugas Asuransi dengan mengatakan Asuransinya Palsu.

2. **Saksi Hetty Apriliani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan karyawan dari Penggugat yang mulai bekerja tahun 2016 sampai tahun 2018 ;
- Saksi mengetahui Tergugat I beberapa kali datang ke kantor Penggugat ;

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi beberapa kali mengetahui penyerahan sejumlah uang yang dilakukan oleh saksi Rini Lestari kepada Tergugat I untuk pembayaran premi produk asuransi Tergugat II
- Saksi pernah membantu saksi Rini Lestari untuk mengambil dan membawa sejumlah uang dari Bank.

Ahli Ery Agus Priyono, S.H., M. Si., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli merupakan **Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang** yang mengajar di bidang **Hukum Perjanjian** ;
- Bahwa terdapat 4 Syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya ;
- Syarat sah yang subyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata tersebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian.
- Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat "dapat dibatalkan" atau "dimintakan batal" oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah ;
- Jadi menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan menurut syarat - syarat sahnya suatu perjanjian ada 4, cakap, sepakat, hal tertentu, dan kausa halal, dua syarat pertama disebut syarat subyektif, dua syarat berikutnya disebut syarat obyektif. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum, artinya perjanjian tidak pernah ada ;
- **Inti dari Pasal 28 UU Perasuransian adalah tanggung jawab tetap berada pada perusahaan Asuransi.** Ahli berasumsi, bahwa isi dari Bukti T – 21 adalah sudah baku, dan sudah dicetak secara massal untuk ditawarkan kepada pihak lain (default clauses). Di Indonesia terdapat UU Perlindungan konsumen, yang mengatur bahwa apabila dalam perjanjian terdapat pengurangan atau peniadaan tanggung jawab pada satu pihak, maka klausula tersebut batal demi hukum ;
- Bahwa **prinsipal tidak bisa dibebaskan dari tanggung jawab** atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian keagenan yang esensinya perjanjian pemberi kuasa, dimana setiap perbuatan hukum termasuk



menerima premi yang dilakukan agen tetap menjadi **tanggung jawab principal, apabila tindakan agen merugikan pemegang polis**. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, Jo. Pasal 1367 KUH Perdata, **jika principal tidak melaksanakan pengawasan dengan baik, maka tidak bisa dibebaskan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata**.

SANGGAHAN KEBERATAN PERTAMA (1) :

JUDEX FACTIE TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI DAN FAKTA HUKUM HUBUNGAN HUKUM PEMBANDING DENGAN TURUT TERBANDING ADALAH HUBUNGAN HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN.

Bahwa alasan Memori Banding oleh **PEMBANDING** dalam perkara ini adalah hanya alasan - alasan yang dipakai **PEMBANDING** untuk menghindar dari tanggung - jawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TURUT TERBANDING** yang telah diakui oleh **PEMBANDING** dalam Memori Banding point 5 yaitu **TURUT TERBANDING** adalah Agen / Mitra **PEMBANDING** Berdasarkan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa (selanjutnya disebut “PKAJ”) ;

Bahwa alasan **PEMBANDING** tersebut hanya sepihak dan bersifat *tendensius* saja, dimana **PEMBANDING** hanya mengagung - agungkan Perjanjian Kerja Asuransi Jiwa (PKAJ) yang ditandatangani dan disepakati oleh **PEMBANDING DAN TURUT TERBANDING** saja tanpa melihat adanya tindakan melawan hukum dari **TURUT TERBANDING** yang telah diberi kuasa oleh **PEMBANDING** untuk mewakili dirinya yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil pihak **TERBANDING** ;

Bahwa berdasarkan **UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1992, TENTANG USAHA PERASURANSIAN Jo. UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 40 tahun 2014, TENTANG PERASURANSIAN Jo. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor 69 / POJK.05 / 2016, TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH**, Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau **bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah **memasarkan produk asuransi** atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

BAHWA KETENTUAN PASAL 27 PERATURAN PEMERINTAH NO. 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN :

- Setiap Agen Asuransi hanya dapat menjadi agen dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi.
- Agen Asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni.
- **Semua tindakan Agen Asuransi yang berkaitan dengan transaksi Asuransi menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi yang diageni.**
- Agen Asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan keterangan yang benar dan jelas kepada calon tertanggung tentang program Asuransi yang dipasarkan dan ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan kewajiban calon tertanggung.

BAHWA KETENTUAN PASAL 27 PERATURAN PEMERINTAH NO. 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN DIPERBAHARUI DENGAN KELUARNYA UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN, YANG MENUNJUK PADA :

- PASAL 1 :

- Angka 1 : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
 1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti ; atau
- Angka 19 : **Pengendali** adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan / atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

- Angka 28 : **Agen Asuransi** adalah orang yang bekerja sendiri atau **bekerja pada badan usaha**, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk **mewakili Perusahaan Asuransi** atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

- **PASAL 15 :**

Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang **disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya**

- **PASAL 28 :**

1. Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan **langsung** oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau **dibayarkan melalui Agen Asuransi**.
2. Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis atau Peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
3. **Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.**
4. Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
5. Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.
6. Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



7. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.

BAHWA KETENTUAN PASAL 27 PERATURAN PEMERINTAH NO. 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN DIPERBAHARUI KEMBALI DENGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN, Jo. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69 / POJK.05 / 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, YANG MENUNJUK PADA :

- **PASAL 16 (2B) :**

3. Jangka waktu penyerahan Premi atau kontribusi kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi **memberikan kewenangan kepada Agen Asuransi untuk menerima Premi atau kontribusi .**

- **PASAL 28 :**

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut.

Bahwa tidak benar antara PEMBANDING sebagai Perusahaan Asuransi dengan TURUT TERBANDING sebagai Agen Asuransi tidak mencerminkan hubungan hukum sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.



- Persoalan tanggung jawab ini sudah jelas dinyatakan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam pasal 1367 ayat (1) disebutkan :

“ Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang - orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang - barang yang berada dibawah pengawasannya. ”

- Selanjutnya **Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata** ditegaskan :

“ Majikan - majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan - urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan - pelayan atau bawahan - bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang - orang ini dipakainya. ”

- Dalam hukum perdata juga diatur selain majikan seperti disebutkan diatas, guru sekolah atau kepala tukang (mandor) bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid - muridnya atau tukang - tukangnyanya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Inilah konsep dan pengaturan yang diatur dalam KUH Perdata.
- Dalam pembatasan yang diatur dalam pasal diatas, jelas menunjukan bahwa majikan dan orang yang mengangkat orang lain mewakili urusan - urusan mereka tetap bertanggung jawab atas kesalahan atas kelalaian pekerjaannya. Hal ini juga didasarkan pada hubungan hukum antara majikan selaku pemberi kerja dan bawahan atau pekerja yang biasa disebut sebagai **vicarious liability**.
- Dalam beberapa *literatur* juga disebutkan terdapat dua hal yang menentukan adanya pertanggungjawaban secara *vicarious liability* : *Pertama*, terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan harus berhubungan dengan pekerjaan tersebut, atau *Kedua*, harus terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan.
- Jadi, jelaslah bahwa perusahaan sebagai majikan atas karyawan atau bawahannya tetap bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian atau suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian, **pertanggungjawaban hukum** atas perbuatan melawan hukum yang berakibat dengan **adanya ganti rugi terhadap pihak ketiga**, maka **perusahaan** selaku majikan **harus bertanggung jawab penuh** kepada kesalahan pekerjaanya terhadap pihak ketiga.
- Apabila perusahaan ingin meminta pertanggungjawaban karyawan atas perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan perusahaan bertanggungjawab, **maka perusahaan dapat mengajukan tuntutan perdata kepada karyawan tersebut karena dianggap telah melanggar standar operasional atau kelalaian dalam menjalankan pekerjaan.**

Bahwa memang benar Undang - Undang Perasuransian merupakan *Lex Specialis* / ketentuan khusus, namun hal tersebut tidak bisa dipenggal secara sepotong dengan tujuan menguntungkan salah satu pihak, melainkan harus dicerna secara utuh dengan meninjau peraturan dan hukum yang berlaku lainnya, sebagai sumber dari segala hukum perjanjian yaitu pasal 1320 KUH Perdata, yang memuat syarat – syarat untuk sah nya suatu perjanjian, sehingga juga tidak merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian **TERBANDING** jelas telah menguraikan dasar hukum yang berlaku dan dapat memenuhi syarat formil Kontra Memori Banding.

SANGGAHAN KEBERATAN KEDUA (2) :

JUDEX FACTIE TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI DAN FAKTA HUKUM TERBANDING TELAH MENYERAHKAN SEJUMLAH UANG UNTUK PEMBAYARAN PREMI KEPADA TURUT TERBANDING SEBAGAI AGEN / KARYAWAN DARI PEMBANDING.

Bahwa **PEMBANDING** tidak dapat lepas tanggung jawab pada pembayaran premi **TERBANDING** yang diserahkan kepada **TURUT TERBANDING**, atas dasar SK No. 12 / AAJI / 2004 Tanggal 24 Agustus 2004 Pasal 2 Tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia dan Ikrar bersama Perusahaan Asuransi Jiwa Anggota AAJI **AGEN SEBAGAI PIHAK YANG DIPERCAYA (FIDUSIA)**

Fidusia (pihak yang dapat dipercaya) adalah seseorang yang posisi dan tanggung jawabnya melibatkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi. **Perusahaan menempatkan kepercayaan dan keyakinan yang sangat tinggi kepada agennya,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya seorang agen harus bersikap adil dan dengan niat baik yang cukup tinggi dan bertindak demi kepentingan perusahaan.

Dengan penunjukannya, seorang agen Asuransi umumnya diberi wewenang dan mengungkapkan wewenangnya untuk bertindak atas perusahaan dengan / melalui :

- Pengisian aplikasi untuk menutup pertanggungan melalui suatu penjualan berdasarkan kebutuhan.
- Menjelaskan pertanggungan dan ketentuan - ketentuan polis kepada calon klien dan menjelaskan cara polis tersebut dapat dibeli.
- Menagih premi dan menyeter premi tersebut dengan segera.
- Memberikan pelayanan kepada calon klien dan pemegang polis Asuransi.
- Mematuhi ketentuan - ketentuan Underwriting dan New Business, khususnya yang berkaitan dengan informasi diri klien.
- Memastikan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara tertanggung dengan pemilik polis.

Menjalankan fungsi Fidusia menuntut standar etika dan hasil kerja yang tinggi. Pada kenyataannya, mereka yang tergantung pada agen sebagai pihak yang dipercaya (*Fidusia*) menuntut satu standar yang lebih tinggi dari yang diperlukan dibandingkan dengan tindakan yang biasa / umum. Seorang agen sebagai pihak yang dipercaya (*Fidusia*) bertindak sesuai dengan standar etis, tidak hanya karena itu merupakan hal yang benar untuk dilakukan, tapi karena ia harus melakukan seperti itu. Itulah inti dari peran *Fidusia*.

Bahwa tidak benar, **TERBANDING** telah keliru menarik **PEMBANDING** sebagai pihak yang terlibat dalam perkara *a quo*, karena hubungan antara **TURUT TERBANDING** dengan **PEMBANDING** terikat pada perjanjian dasar PKAJ dan kuasa mewakili kepentingan perusahaan seperti yang telah disampaikan oleh **PEMBANDING**.

Bahwa dengan adanya peraturan hukum KUH Perdata 1367 Pasal 3 yang menerangkan :

“ Majikan - majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan - urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan - pelayan atau bawahan - bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang - orang ini dipakainya. ”

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara **TURUT TERBANDING** dan **PEMBANDING** merupakan hubungan atas bawah (*subordinasi*) dikarenakan adanya pengangkatan PKAJ oleh **PEMBANDING** kepada **TURUT TERBANDING** untuk mewakili dan memasarkan urusan dan produk **PEMBANDING** yang pada prinsipnya merupakan **pemberian kuasa**.

Bahwa tidak benar, **TERBANDING** telah terlibat dalam Perjanjian yang dibuat oleh **TURUT TERBANDING**. Semua Produk yang ditawarkan dan dipasarkan oleh **TURUT TERBANDING** adalah murni milik **PEMBANDING**, dalam hal ini baik berupa brosur dan pelayanan oleh **TURUT TERBANDING**, penggunaan *attribute* **PEMBANDING** dan juga diketahui oleh beberapa pihak karyawan **PEMBANDING**.

Bahwa sebagaimana uraian fakta di atas, maka **TERBANDING** menyanggah dalil - dalil Memori Banding atas pihak **PEMBANDING**.

SANGGAHAN KEBERATAN KETIGA (3) :

JUDEX FACTIE TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI DAN FAKTA HUKUM TURUT TERBANDING ADALAH MERUPAKAN AGEN ASURANSI DARI PIHAK PEMBANDING YANG SESUAI DENGAN UNDANG - UNDANG PERASURANSIAN DAN KUH PERDATA.

Bahwa pada pokoknya **TERBANDING** tetap berpegang teguh pada dalil - dalil Kontra Memori Banding dan dengan tegas menolak terhadap dalil - dalil Memori Banding pihak **PEMBANDING**, terkecuali terhadap hal - hal yang telah diakui dengan tegas dan bulat dalam perkara ini ;

Bahwa **TERBANDING** menolak dalil - dalil Memori Banding pihak **PEMBANDING** dengan alasan - alasan sebagai berikut :

- Hubungan atas bawah (*subordinasi*) dengan Agen Asuransi adalah sama tinggi rendahnya, hal ini maka telah diatur dalam hukum **KUH Perdata Pasal 1367** alinea 1 dan 3.
- Bahwa jelas berbunyi dalam Undang - Undang Perasuransian telah mendefinisikan Agen Asuransi pada BAB I Pasal I Butir 28 sebagai berikut :
“ **Agen Asuransi** adalah orang yang bekerja sendiri atau **bekerja pada badan usaha** yang **bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi** atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan **untuk mewakili Perusahaan Asuransi** dan Perusahaan Asuransi Syariah **memasarkan produk asuransi** atau produk asuransi syariah. “
- Bahwa **PEMBANDING** dengan jelas dan tegas, **tidak** melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian **FRAUD** terhadap **TURUT TERBANDING**

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai **agen asuransi** dari **PEMBANDING**, sehingga menimbulkan kerugian *materiil* dan *immaterial* terhadap **TERBANDING**, sesuai dengan **pasal 72, Bab VIII tentang FRAUD, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69 / POJK.05 / 2016**.

Bahwa **PEMBANDING wajib** bertanggung jawab atas segala tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap **TERBANDING** yang diperbuat oleh **TURUT TERBANDING** sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku, antara lain :

- **Pasal 1792 KUH Perdata**

" Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa ".

- **Pasal 1809 KUH Perdata**

" Begitu pula pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian - kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya asal dalam hal itu penerima kuasa tidak bertindak kurang hati - hati ".

- **Pasal 1811 KUH Perdata**

" Jika seorang penerima kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk menyelenggarakan suatu urusan yang harus mereka selesaikan secara bersama, maka masing - masing dari mereka bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa itu ".

- **Pasal 27 butir 3 Peraturan Pemerintah no. 73 Tahun 1992**

*" Semua tindakan agen asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi **tanggung jawab** perusahaan asuransi yang diageni ".*

- **Pasal 28 butir 7 Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014**

*" Perusahaan asuransi atau Perusahaan asuransi syariah **wajib bertanggung jawab** atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan asuransi dan Perusahaan asuransi syariah tersebut ".*

- **Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69 / POJK.05 / 2016**

*" Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi **wajib bertanggung jawab** atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut ".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah diatur :

- Pasal 3

Perlindungan Konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri ;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan / atau jasa ;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak - haknya sebagai konsumen ;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi ;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha ;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan / atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

- Pasal 4

Hak Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa ;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa ;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan ;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen ;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;

9. Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

- Pasal 7

Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
4. Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku ;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau yang diperdagangkan ;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa diperdagangkan ;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Pasal 9

Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha :

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan - kan suatu barang dan / atau jasa secara tidak benar, dan / atau seolah - olah :
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan / atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu ;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan / atau baru ;
 - c. barang dan / atau jasa tersebut telah mendapatkan dan / atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri - ciri kerja atau aksesori tertentu ;



- d. barang dan / atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi ;
 - e. barang dan / atau jasa tersebut tersedia ;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi ;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu ;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu ;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan / atau jasa lain ;
 - j. menggunakan kata - kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap ;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
2. Barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
 3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

- Pasal 19

Tanggung Jawab Pelaku Usaha :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

- Pasal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan / atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Berdasarkan Data yang dilampirkan oleh **PEMBANDING, TERBANDING** hanya memiliki polis Rp. 5.696.800.000. (lima milyar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Pada kenyataannya, **TERBANDING** telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 20.860.000.000. (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) kepada **TURUT TERBANDING** dimana hal tersebut dapat dibuktikan oleh **TERBANDING** melalui tanda terima yang ditanda tangani oleh **TURUT TERBANDING** serta polis Asuransi yang telah diterima selama transaksi berlangsung ;

Bahwa kenyataannya berdasarkan Data **PEMBANDING, TERBANDING** tidak pernah menerima polis - polis tersebut dan baru menerima 3 polis terakhir yang tercantum pada bulan Desember 2017 oleh Ibu Sri Sugiyanti ;

Hal ini telah terjadi **kelalaian SOP** oleh **PEMBANDING** dalam hal ini Ibu Sri Sugiyanti dan Bapak Syaifuddin Achmad selaku karyawan dari **PEMBANDING** dan menyatakan bahwa **semua polis asli tersebut dibawa oleh TURUT TERBANDING** pada saat **TERBANDING** mengklaim polis yang dinyatakan palsu oleh **PEMBANDING** ;

Selama kurun waktu tahun 2011 - 2017 **TERBANDING** dapat mengklaim pembayaran polis menggunakan polis yang dinyatakan palsu oleh **PEMBANDING** lewat **TURUT TERBANDING** ;

Bahwa terjadi pemalsuan Data **TERBANDING** yang tidak pernah diaudit oleh Internal Auditor pihak **PEMBANDING**, selama **TERBANDING** menjadi nasabah **PEMBANDING**, sehingga **TERBANDING** tidak pernah menerima pesan dan informasi resmi dari pihak **PEMBANDING** ;

Bahwa dalam bertransaksi yaitu kurun waktu tahun 2010 - 2017 **TERBANDING** tidak pernah sekalipun diberikan informasi secara mendetail tentang keabsahan polis Asuransi Jiwa yang diterbitkan oleh **PEMBANDING** ;

Bahwa karyawan **PEMBANDING** dalam hal ini Ibu Sri Sugiyanti dan Bapak Syaifuddin Achmad mengetahui data asli **TERBANDING** dan tidak pernah mengkonfirmasi ulang data tersebut ;

Bahwa Perkara yang timbul yang mengakibatkan kerugian **TERBANDING** menjadi tanggung jawab **PEMBANDING** dan **TURUT TERBANDING** ;

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **PEMBANDING** telah lalai dan terlambat dalam melakukan pengawasan SOP dan audit kegiatan yang dilakukan **TURUT TERBANDING** sehingga menyebabkan kerugian *materiil* dan *immateriil* pada Pihak **TERBANDING** ;

Bahwa untuk selanjutnya **TERBANDING** secara singkat menolak secara tegas dan jelas dalil - dalil Memori Banding yang telah **PEMBANDING** ajukan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

SANGGAHAN KEBERATAN KEEMPAT (4) :

JUDEX FACTIE TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MENYATAKAN PEMBANDING DAN TURUT TERBANDING MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA TERBANDING, BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kudus telah **tepat dan benar** serta telah memenuhi rasa **keadilan**, dan teliti dalam memeriksa bukti - bukti tertulis, maupun saksi - saksi yang telah diajukan oleh **TERBANDING**, yaitu :

- Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan tiap – tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;
- Menimbang, bahwa dalam pasal 28 ayat (7) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, disebutkan :
“ Perusahaan asuransi atau Perusahaan asuransi syariah **wajib bertanggung jawab** atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan asuransi dan Perusahaan asuransi syariah tersebut “ ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 / POJK.05 / 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, disebutkan :
“ Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi **wajib bertanggung jawab** atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut “ ;
- Menimbang, bahwa karena Tergugat II tidak mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Penggugat, maka perbuatan Tergugat II tersebut telah memenuhi



rumusan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

SYARAT SAH KONTRAK / PERJANJIAN MENURUT PASAL 1320 KUH Perdata.

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya.

Syarat sah yang subyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “ dapat dibatalkan ” atau “ dimintakan batal ” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur - unsur sebagai berikut :

- a. Paksaan (*dwang, duress*)
- b. Penipuan (*bedrog, fraud*)
- c. Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang - undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang - orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :

- a. Orang - orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang berada dibawah pengampunan



- c. Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang - Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing - masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata;

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa, “ Hanya barang - barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian ”. Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa, “ Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung ”.

Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang - undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan menurut syarat – syarat sahnya suatu perjanjian Ada 4, cakap, sepakat, hal tertentu dan kausa halal, dua syarat pertama disebut **syarat subyektif**, dua syarat berikutnya disebut **syarat obyektif**. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum, artinya perjanjian tidak pernah ada.

Saksi Ahli **TERBANDING** menjelaskan tentang Perjanjian Baku ialah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak, biasanya pihak yang *bargaining position* nya kuat,



yang lemah hanya bisa setuju atau tinggalkan (*take it or leave it contract*) dan berlaku untuk semua pihak (misal : **agen asuransi, pemegang polis asuransi, satu model perjanjian untuk semua**).

Karena pembuatnya pihak yang kuat, maka isinya cenderung merugikan pihak yang lemah, bahkan sering berisi pasal (*klausula*) yang mengurangi atau menghapuskan tanggung jawab (*exemption clauses*) dan ini menurut pasal 18 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, klausula yang demikian ini **batal demi hukum**, misal prinsipal tidak bertanggung jawab atas kerugian pemegang polis jika agen melakukan tindakan yang merugikan pemegang polis, misal premi sudah diterima dari pemegang polis tetapi tidak disetor ke prinsipal.

Saksi Ahli **TERBANDING** menerangkan bahwa prinsipal tidak bisa dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian keagenan yang esensinya perjanjian pemberian kuasa, dimana setiap perbuatan hukum termasuk menerima premi yang dilakukan agen tetap menjadi **tanggung jawab prinsipal, apabila tindakan agen merugikan pemegang polis**. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, Jo. Pasal 1367 KUH Perdata, jika prinsipal tidak melaksanakan pengawasan dengan baik, maka tidak bisa dibebaskan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.

Bahwa terbukti dengan jelas dan tegas, dari keterangan saksi ahli **TERBANDING, PEMBANDING** tidak melakukan fungsi Pengawasan dan pengendalian **FRAUD** terhadap **TURUT TERBANDING**, sehingga menimbulkan kerugian terhadap **TERBANDING**, sesuai dengan **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69 / POJK.05 / 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, BAB VIII TENTANG FRAUD, PASAL 72**, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya **fraud**, Perusahaan atau Unit Syariah wajib melaksanakan fungsi pengendalian **fraud** dan menerapkan strategi anti **fraud**.
2. Fungsi pengendalian **fraud** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sebagai berikut :
 - a. Pengawasan aktif manajemen;
 - b. Organisasi dan pertanggungjawaban;
 - c. Pengendalian dan pemantauan; dan
 - d. Edukasi dan pelatihan.



3. Dalam rangka melaksanakan aspek pengendalian dan pemantauan **fraud** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan strategi **anti fraud** yang meliputi :

- a. Pencegahan;
- b. Deteksi;
- c. Investigasi, pelaporan dan sanksi; dan
- d. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) saksi ahli yang telah diajukan **TERBANDING**, terbukti **TURUT TERBANDING** dan **PEMBANDING** telah melakukan **perbuatan melawan hukum**, karena perikatan / perjanjian polis terdapat hubungan hukum antara **TERBANDING** dan **PEMBANDING**, dan terdapat hubungan hukum antara **TURUT TERBANDING** dan **PEMBANDING**. Secara jelas dan tegas **tidak ada** hubungan hukum antara **TERBANDING** dan **TURUT TERBANDING**.

TURUT TERBANDING telah menerima pembayaran premi sebagai wakil / agen / karyawan dari **PEMBANDING** dan karena **PEMBANDING** tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian dengan baik, maka tidak bisa dibebaskan dari pertanggung jawabannya berdasarkan **Pasal 1367 KUH Perdata** dan **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69 / POJK.05 / 2016**.

Bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah diajukan di muka persidangan, **TERBANDING** telah terbukti menyetorkan uang sejumlah Rp. 20.860.000.000. (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) kepada **TURUT TERBANDING** dimana hal tersebut telah dibuktikan oleh **TERBANDING** melalui tanda terima yang ditanda tangani oleh **TURUT TERBANDING** serta Polis Asuransi yang telah diterima selama transaksi berlangsung (bukti P – 2 s/d bukti P – 64).

Bahwa Perkara yang timbul yang mengakibatkan kerugian **TERBANDING**, menjadi tanggung jawab penuh **PEMBANDING** sebagai *Principal* / Perusahaan, sesuai dengan **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69 / POJK.05 / 2016, PASAL 28 ;**

Bahwa **PEMBANDING** terbukti dengan jelas dan tegas telah lalai dan terlambat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian, serta audit kegiatan yang dilakukan **TURUT TERBANDING** sehingga menyebabkan kerugian *materiil* dan *immaterial* pada Pihak **TERBANDING** ;

Bahwa **PEMBANDING** mendalilkan sebagian polis dari **TERBANDING** adalah palsu. Hal ini **tidak benar** dan **tidak terbukti** di muka persidangan karena **PEMBANDING** sebelumnya tidak pernah melaporkan secara hukum tentang tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pemalsuan, sedangkan **TERBANDING** tidak mengetahui tentang keaslian polis yang diterima.

Bahwa untuk selanjutnya **TERBANDING** secara tegas dan jelas menolak dalil - dalil Memori Banding yang telah **PEMBANDING** kemukakan dalam persidangan keseluruhannya, karena apa yang **PEMBANDING** ajukan dalam Memori Bandingnya adalah mengulang – ulang dari dalil – dalil sanggahannya yang pernah diajukan di *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kudus, yang telah diperiksa dan diputuskan secara seksama.

Berdasarkan dalil – dalil dan fakta – fakta hukum yang telah kami kemukakan tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum **TERBANDING**, memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah c.q. Yth. Majelis Hakim Tinggi yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutuskan :

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **TERBANDING** (PENGGUGAT asal) ;
2. menguatkan Putusan Reg. No. 7 / Pdt.G / 2019 / PN. Kds. Pada Pengadilan Negeri Kudus ;
3. Menghukum **PEMBANDING** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau, apabila Yth. Majelis Hakim Tinggi Jawa Tengah yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berpendapat lain, kami memohon diberikan putusan yang seadil – adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Kudus telah menyampaikan secara seksama surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding dengan surat Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Mkd tanggal 18 April 2019 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding dengan surat Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Mkd tanggal 18 April 2019 untuk memeriksa/memperelajari berkas perkara tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Ps1 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu gugatan, jawaban, berita acara persidangan, bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Para Pembanding dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds., tanggal 22 Agustus 2019, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds., tanggal 22 Agustus 2019 terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam format putusan dan dalam materi hukum putusan. Kesalahan dan kekeliruan dalam format putusan yaitu tentang eksepsi yang diajukan Pembanding/Tergugat II telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan dengan menolak eksepsi, akan tetapi tidak dimuat dalam amar putusan. Sedangkan dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa selain Turut Terbanding/Tergugat I telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, juga Pembanding/Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa pertimbangan secara cermat terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II. Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dalam tingkat banding, sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Para Terbanding dalam jawabannya;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Terbanding/Penggugat kabur (exception obscur Libel), dengan beberapa alasan diantaranya yaitu bahwa dalam posita gugatan telah menguraikan dalil-dalil tidak jelas yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, telah menggunakan dasar hukum yang keliru yaitu Pasal 1367 KUH Perdata tentang tuntutan tanggungjawab Pembanding/Tergugat II terhadap perbuatan melawan hukum Turut Terbanding/Tergugat I. Terhadap materi eksepsi ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang uraian gugatan dalam posita gugatannya cukup jelas dan terang dan dapat dimengerti rangkaian peristiwa hukumnya, sedangkan materi eksepsi tentang Terbanding/Penggugat dianggap telah

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru menjadikan Pasal 1367 KUH Perdata sebagai dasar hukum dalam gugatan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi bantahan yang demikian adalah materi pokok perkara, bukan materi eksepsi;

Menimbang, bahwa selain materi eksepsi yang dikemukakan diatas, Pembanding/Tergugat II juga telah mengemukakan materi eksepsi tentang Exceptio Error In Persona yang pada pokoknya Pembanding/Tergugat II mendalilkan materi eksepsi gugatan Terbanding/Penggugat yang menjadikan Pembanding/Tergugat II sebagai pihak adalah tidak berdasar, dengan alasan bahwa Pembanding/Tergugat II tidak pernah menerima pembayaran uang premi dari Terbanding/Penggugat sebagaimana tuntutan dalam gugatan, sehingga menurut Pembanding/Tergugat II gugatan yang demikian adalah sebagai gugatan yang Exceptio Error In Persona. Terhadap materi eksepsi Exceptio Error In Persona ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding/Penggugat berhak untuk menggugat siapa saja yang dianggapnya telah merugikan Terbanding/Penggugat, termasuk Pembanding/Tergugat II. Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang kaedah hukumnya pada pokoknya adalah pihak-pihak yang dijadikan tergugat adalah wewenang penggugat untuk menentukan putusannya terhadap orang yang merugikannya atau orang yang dapat merugikannya Jo azas hukum perdata yaitu siapapun berhak untuk mengajukan gugatan terhadap setiap subjek hukum yang dianggap telah merugikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka materi eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah Terbanding mendalilkan pada pokoknya bahwa Turut Terbanding/Tergugat I telah **melakukan perbuatan melawan hukum** yaitu karena Turut Terbanding/Tergugat I sebagai Agen Asuransi dari Pembanding/Tergugat II telah menjual 33 (tiga puluh tiga) polis asuransi Pembanding/Tergugat II yang palsu (P-32 sampai dengan P-64) dari 55 (lima puluh lima) jumlah polis yang dijual oleh Turut Terbanding/Tergugat I kepada Terbanding/Penggugat dan ditambah dengan 1 (satu) polis An. Mechele Jeseline Halim dan pada saat jatuh tempo 33 (tiga puluh tiga) tersebut tidak dibayarkan oleh Turut Terbanding/Penggugat I kepada Terbanding/Penggugat dan kepada An. Mechele Jeseline Halim, sehingga akibat

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Turut Terbanding/Tergugat I tersebut, Terbanding/Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat II adalah perbuatan Pembanding/Tergugat II yang tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan Turut Terbanding/Tergugat I sebagai Pegawai/Agen dari Pembanding/Tergugat II yaitu tidak mau membayar uang polis yang telah jatuh tempo sebanyak 33 (tiga puluh tiga) polis tersebut diatas kepada Terbanding/Penggugat sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sedangkan Pembanding/Tergugat II mendalilkan bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat, perbuatan yang dilakukan oleh Turut Terbanding/Tergugat I terhadap Terbanding/Penggugat sebagaimana gugatan adalah perbuatan hukum yang berdiri sendiri yang tidak ada hubungan hukumnya dengan kewajibannya Turut Terbanding/Tergugat I sebagai Agen Asuransi dari Pembanding/Tergugat II. Sehubungan dengan itu, maka menurut Pembanding/Tergugat II, perbuatan Pembanding/Tergugat II yang tidak mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Terbanding/Tergugat I tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum serta tidak dapat dimintakan kewajiban untuk membayar kerugian yang dialami oleh Terbanding/Penggugat dalam perkara aquo dan Terbanding/Penggugat yang menjadikan dasar hukum Pasal 1367 KUH Perdata untuk meminta pertanggungjawaban dari Pembanding/Tergugat II adalah keliru dan salah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum dalam perkara perdata dalam pembebanan pembuktian adalah ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan gugatan perkara a quo, maka Terbanding/Penggugatlah yang berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk itu Terbanding/Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-68 dan 2 (dua) orang saksi yaitu nama LESTARI dan saksi nama HETTY APRILIANI serta 1 (satu) orang Ahli

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dosen Fakultas Hukum UNDIP (Ahli dalam hukum Perjanjian, Hukum Kontrak dan Hukum Lingkungan) nama ERY AGUS PRIYONO, S.H., M.Si.;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pembanding/Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya, maka telah mengajukan bukti surat berupa T II - 1 sampai dengan bukti surat TII - 15 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi nama RAHAYU PUJIASTUTI dan 1 (satu) orang Ahli di bidang Ketenagakerjaan Asuransi, Mediasi Ketenagakerjaan dan Arbiterase nama EDHIE RIANTHO T, S.E.;

Menimbang, bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh suatu subjek hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan pasal tersebut tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, oleh karena itu maka pengertian Perbuatan Melawan Hukum dapat ditemukan dalam doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi putusan MARI Nomor 838.K/SIP/1970 pada pokoknya menentukan bahwa dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan subjek hukum tersebut dapat memenuhi semua Unsur dibawah ini yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya suatu kesalahan pada perbuatan itu;
3. Adanya suatu kerugian;
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul tersebut;
5. Pada unsur kesalahan harus memenuhi salah satu kreteria dibawah ini yaitu :
 - a) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 - b) Melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;
 - c) Melakukan perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;
 - d) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan azas2 kepatutan atau ketelitian atau sikap hati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Turut Terbanding/Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Turut Terbanding/Tergugat I apabila dihubungkan dengan rumusan hukum tersebut diatas dapat memenuhi kereterian ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat I dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya?

Menimbang, bahwa dari berita acara persidangan dan bukti-bukti surat, keterangan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Ahli yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana telah disebutkan diatas dan dihubungkan dengan bukti surat, keterangan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang keterangan Ahli dari Pembanding/Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah mendapatkan fakta hukum dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Turut Terbanding/Tergugat I ataupun kuasanya tidak pernah hadir dalam persidangan, sekalipun sudah dipanggil secara patut dan sah (Berita Acara Persidangan);
- Bahwa Turut Terbanding/Tergugat I adalah sebagai Agen dari Pembanding/Tergugat II yang merupakan mitra kerja untuk menjualkan produk asuransi dari Pembanding/Tergugat II kepada nasabah berdasarkan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa (bukti T II-1);
- Bahwa Turut Terbanding/Tergugat I sebagai Agen dari Pembanding/Tergugat II sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 telah menjual Polis Asuransi yang dikeluarkan oleh Pembanding/Tergugat II sebanyak 55 (lima puluh lima) polis kepada Terbanding/Penggugat dan ditambah dengan 1 (satu) polis An. Mechele Jeseline Halim (bukti surat P-32 sampai dengan P-64 dan ditambah bukti surat T-2.1 sampai dengan bukti surat T-2.26);
- Bahwa Terbanding/Penggugat telah membayar lunas semua uang Premi Asuransi tersebut terhadap semua Polis yang dijual oleh Turut Terbanding/Tergugat I tersebut langsung kepada Turut Terbanding/ Penggugat, untuk 26 Polis telah ditebus/dicairkan oleh Turut Terbanding/Tergugat I sesuai dengan waktu jatuh tempo dari masing-masing Polis Asuransi tersebut (bukti surat T-2.4.1 sampai dengan bukti surat T-2.4.26) dan untuk pembayaran lunas 30 Polis Premi Asuransi oleh Terbanding/Penggugat kepada Turut Terbanding/Tergugat I (bukti surat P-2 sampai dengan P-31);
- Bahwa dari jumlah 56 Polis Asuransi yang dijual oleh Turut Terbanding/Tergugat I kepada Terbanding/Penggugat tersebut, sebanyak 26 Polis Asuransi telah dibayar lunas oleh Turut Terbanding/Tergugat I sebagai Agen dari Pembanding/Tergugat II sesuai dengan waktu jatuh tempo dari masing-masing Polis Asuransi tersebut (bukti surat T-2.1 sampai dengan bukti surat T-2.26). Sedangkan sebanyak 30 Polis Asuransi lainnya yang semuanya telah jatuh tempo tidak dibayar atau tidak dicairkan oleh Turut

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Tergugat I kepada Terbanding/Penggugat sampai saat gugatan ini oleh Turut Terbanding/Tergugat I sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa ternyata 32 Polis Asuransi tersebut adalah Polis Asuransi Deposito Palsu yang dibuat oleh Turut Terbanding/Tergugat I sendiri yang seolah-olah asli Polis Asuransi produk dari Pembanding/Tergugat II yang sebenarnya Pembanding/Tergugat I tidak pernah memproduksi dan menjual program Polis Asuransi Deposito tersebut dan Polis dalam bentuk Asuransi Deposito tersebut tidak tercatat pada pembukuan administrasi Pembanding/Tergugat II dan 30 Polis Asuransi tersebut bukan produk dari Pembanding/Tergugat II sebagaimana posita gugatan jo bukti surat (T II-5 sampai dengan T II-9 dan T II-11 dan T II-12);
- Bahwa terhadap bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan para Ahli baik yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun yang diajukan Pembanding/Tergugat II tersebut diatas tidak dapat dibantah oleh Turut Terbanding, karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan rumusan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata jo doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi putusan MARI Nomor 838.K/SIP/1970 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Turut Terbanding/Tergugat I dalam perkara aquo telah memenuhi semua kereteria ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata jo doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi putusan MARI Nomor 838.K/SIP/1970 tersebut yaitu Turut Terbanding/Tergugat I telah melakukan perbuatan berupa menjual Polis Asuransi Deposito jatuh tempo dengan bunga dibayar perbulan sebanyak 32 Polis senilai Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah), dan perbuatan Turut Terbanding/Tergugat I tersebut adalah perbuatan yang bersifat kesalahan yang dibuat oleh Turut Terbanding/Tergugat I, karena perbuatan penjualan 32 Polis Asuransi Deposito tersebut adalah Polis palsu yang dibuat oleh Turut Terbanding/Tergugat I sendiri yang seolah-olah asli Polis Asuransi produk dari Pembanding/Tergugat II yang bertentangan dengan kewajiban Turut Terbanding/Tergugat I sebagai Agen Asuransi dari Pembanding/Tergugat II dan selain itu perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif dari Terbanding/Penggugat, telah menimbulkan kerugian langsung pada Terbanding/Penggugat sebagai pembeli 32 Polis Asuransi Depesito palsu yang tidak dapat dicairkan/diklim tersebut senilai Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat langsung dari perbuatan Turut Terbanding/Tergugat I tersebut (bukti surat T II-5 sampai dengan T II-9 dan T II-11 dan T II-12);

Menimbang, bahwa selain itu karena semua alat-alat bukti baik bukti surat, keterangan saksi, keterangan Ahli dari Terbanding/Penggugat ataupun dari Pembanding/Tergugat II yang relevan harus dianggap benar dan mempunyai nilai pembuktian, karena tidak dibantah oleh Turut Terbanding/Tergugat II dan pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Prof R. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Pembuktian, penerbit PT. Pradnya Paramita, cetakan ke-6 halaman 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding/Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Turut Terbanding/Tergugat I telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka Turut Terbanding/Tergugat I sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding/Penggugat, maka berkewajiban membayar ganti kerugian yang timbul dari perbuatannya tersebut sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) (bukti P-32 sampai dengan P-64);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pembanding/Tergugat II dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata sebagaimana yang didalilkan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya karena Pembanding/Tergugat II tidak mau bertanggung jawab terhadap perbuatan Turut Terbanding/Tergugat I sebagai Agen dari Pembanding/Tergugat II yang telah menjual Polis Asuransi Deposito paslu kepada /Penggugat dalam perkara aquo?;

Menimbang, bahwa secara konseptual Pasal 1367 KUH Perdata yang dijadikan dasar hukum oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya bahwa perbuatan Pembanding/Tergugat II yang tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan Turut Terbanding/Tergugat I yang tidak membayar 32 Polis Asuransi Deposito sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) kepada Ter banding/Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, adalah keliru dan salah dalam memahami ketentuan tersebut. Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata jo yurisprudensi putusan MARI Nomor 838.K/SIP/1970. Sedangkan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata mengatur pengalihan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan orang yang berada dalam tanggungan jawabnya;

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak mau membayar kerugian Terbanding/Penggugat sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Terbanding/Tergugat I selaku Agen Asuransi dari Pembanding/Tergugat II, maka fakta hukum yang dilakukan Pembanding/Tergugat II tersebut haruslah didasarkan dan memenuhi semua kereteria Pasal 1365 KUH Perdata jo yurisprudensi putusan MARI Nomor 838.K/SIP/1970. sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata jo yurisprudensi putusan MARI Nomor 838.K/SIP/1970, Pembanding/Tergugat II tidaklah dapat dikwalifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo, karena Pembanding/Tergugat II tidak menjual produk Asuransi Jiwa Deposito dengan membayar keuntungan perbulan sebanyak 32 Polis yang nilainya sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) melalui Turut Terbanding/Tergugat I selaku Agen Asuransi Jiwas Raya dan oleh karena itu Pembanding/Tergugat II tidak melakukan kesalahan yang bertentangan dengan kewajiban Pembanding/Tergugat II atau yang melanggar hak subjektif Terbanding/Penggugat ataupun yang melanggar kepatutan, kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding/Penggugat berdasarkan alat-alat bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Ahli yang diajukannya tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana kereteria yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata jo yurisprudensi putusan MARI Nomor 838.K/SIP/1970 tersebut dan oleh karena itu Pembanding/Tergugat II tidak dapat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Terbanding/Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa walaupun dilihat dari ketentuan hukum perdata Pasal 1367 KUHPerdata bahwa Terbanding/Penggugat dalam gugatannya menuntut pertanggung jawab dari Pembanding/Tergugat II atas Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 1365 KUH Perdata jo yurisprudensi putusan MARI Nomor 838.K/SIP/1970 yang dilakukan Turut Terbanding/Tergugat II selaku Agen Asuransi dari Pembanding/Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata pada pokoknya mengatur pengambil alihan tanggung jawab oleh seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada pendapat Ahli Hukum yang dikemukakan oleh Prof. Mr. DR. Wirjono Projodikoro, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Mewalan Hukum, halaman 65 menyatakan pada pokoknya bahwa "Pengalihan tanggung jawab ini dapat disebabkan oleh dua hal: adanya unsur (i) Pengawasan dan (ii) pemberian kuasa dengan risiko ekonomi, dalam hal kedua faktor tersebut tidak terpenuhi, maka demi hukum tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan";

Menimbang, bahwa berpedoman dengan pendapat Prof. Mr. DR. Wirjono Projodikoro dihubungkan dengan perkara aquo, maka Pembanding/Tergugat II berkewajiban mengambil alih tanggung jawan terhadap perbuatan Turut Terbanding/Tergugat I selaku Agen Asuransi Pembanding/Tergugat II apabila dipenuhi kedua unsure tersebut yaitu unsur (i) Pengawasan dan unsur (ii) pemberian kuasa dengan risiko ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam hal pengawasan, Terbanding/Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak dapat membuktikan Pembanding/Tergugat II lalai melakukan pengawasan terhadap Turut Terbanding/Tergugat I dalam menjalankan tugasnya sebagai Agen Asuransi dari Pembanding/Tergugat II. Dan sebaliknya Pembanding dengan alat-alat buktinya telah membuktikan bahwa ia telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Turut Terbanding/Tergugat I yaitu Pembanding/Tergugat II telah melakukan pemeriksaan dan telah memberikan sanksi berat kepada Turut Terbanding/Tergugat II yaitu berupa pemberhentian hubungan kerja tetap antara Pembanding dengan Turut Terbanding/Tergugat II sebagai Agen Asuransi Jiwas Raya dari Pembanding/Tergugat II (bukti surat T II-3, T II-5, T II-6, T II-8, T II-15);

Menimbang, tentang unsur ke (ii) pemberian kuasa dengan risiko ekonomi bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan Pembanding/Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Turut Terbanding/Tergugat I untuk menjual 32 Polis Asuransi Deposito berbunga bulanan nilai nominalnya sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut. Bahkan sebaliknya Pembanding telah dapat membuktikan Pembanding hanya memberikan keagenan (kuasa) kepada Turut Terbanding/Tergugat I untuk menjual 26 Polis Asuransi yang telah jatuh tempo dan telah dibayarkan pencairan klimnya oleh Pembanding/Tegugat II kepada Terbanding/Penggugat dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp5.645.773.671,00 (lima milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga enam ratus tujuh puluh satu rupiah) (bukti surat T II-2). Sedangkan terhadap 32 Polis Asuransi Deposito berbunga bulanan yang dijual oleh Pembanding/Tergugat II kepada Terbanding/Penggugat nilai nominalnya sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut adalah palsu dan bukan produk dari Pembanding/Tergugat II sebagaimana telah diakui oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya (bukti surat T II- 11 dan T II-12);

Menimbang, bahwa selain daripada itu ketentuan Pasal 1367 KUHPdata tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah mengatur mengenai pengalihan pertanggungjawaban seseorang terhadap kesalahan orang lain (PMH) disebabkan orang lain tersebut melakukan perbuatannya berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya oleh pemberi kerja yang merugikan orang lain yaitu antara majikan dengan bawahannya, kepala tukang dengan orang-orang pekerjanya. Sedangkan dalam perkara aquo Turut Terbanding/Tergugat I bukanlah bawahan Pembanding/Tergugat II, akan tetapi adalah Agen yang merupakan mitra kerja sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa (bukti surat T II-2) untuk menjual produk Polis Asuransi dari Pembanding/Tergugat II yang dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai berikut :

Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

Ayat (4): Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.

Ayat (5): Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.

Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;

Menimbang, bahwa perbuatan (PMH) Turut Terbanding/Tergugat I terhadap Terbanding/Penggugat tersebut yaitu menjual 32 Polis Asuransi Deposito dengan pemberian keuntungan tiap bulan nominal Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut adalah Polis Palsu dan uang Premi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 32 Polis Asuransi yang diterima oleh Turut Terbanding/Tergugat I dari Terbanding/Penggugat telah dikelola sendiri oleh Turut Terbanding/Tergugat I tanpa diketahui oleh Pembanding/Tergugat II dan perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak berhubungan dengan kewajibannya sebagai Agen Asuransi Jiwas Raya dari Pembanding/Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan pula dengan pendapat Ahli EDHIE RIANTHO.T, SE, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Turut Terbanding/Tergugat I yang telah merugikan Terbanding/Penggugat sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah), demi hukum adalah tanggung jawab dari Turut Terbanding/Tergugat I selaku perbuatan (PMH) dan tidak dapat dialihkan tanggungjawabnya kepada Pembanding/Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan lainnya adalah merupakan ikutan dari gugatan pokok, sedangkan gugatan pokoknya tentang Perbuatan Melawan Hukum telah dapat dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat terhadap perbuatan Turut Terbanding/Tergugat I, maka dengan demikian gugatan lainnya yang relevan harus dikabulkan dan sebaliknya yang tidak relevan harus ditolak yang akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Terbanding/Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Pembanding/Tergugat I yang masing-masing terletak di Jalan Pramuka Nomor 20 Mlati Kidul, Kota Kudus Kabupaten kudus, terletak di Jalan S. Parman Nomor 29 A Gajah Mungkur, Bandungan Gajah Mungkur, Kota Semarang, terletak di Jalan Letjen Suprpto Nomor 23-25 Kota Semarang pada angka 2 huruf a, b. c gugatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena tanah dan bangunan tersebut berupa barang-barang tak bergerak milik negara yang tidak boleh dilakukan sita oleh siapapun sesuai dengan ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka permohonan Terbanding/Penggugat tersebut harus ditolak,

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Terbanding/Penggugat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) agar Turut Terbanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Terbanding/Penggugat pada petitum gugatan pada angka 4 (empat) agar Pemandin/Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian materil yang telah diderita oleh Terbanding/Penggugat sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) harus ditolak, karena sebagaimana pertimbangan hukum pada pokok perkara tersebut diatas telah dinyatakan bahwa Pemanding/Tergugat II tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terbanding/Penggugat, atas perbuatan Pemanding/Tergugat I tidak bertanggung jawab/tidak mau melakukan pembayaran kerugian yang diderita oleh Terbanding/Penggugat atas perbuatan Turut Terbanding/Tergugat I kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi materil tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan untuk memenuhi rasa keadilan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Yurisprudensi serta doktrin hukum bahwa sipembuat perbuatan melawan hukum harus dihukum untuk membayar ganti rugi dan dalam perkara aquo sebagaimana telah dipertimbangkan ;pokok perkara tersebut diatas, maka telah dinyatakan bahwa Turut Terbanding/Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Terbanding/Penggugat, oleh karena itu maka Turut Terbanding/Tergugat I harus dihukum untuk membayar ganti rugi materil kepada Terbanding/Penggugat sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana petitum gugatan Terbanding/Penggugat pada petitum gugatan primair yaitu mohoadil-adilnya (ex aequo et n putusan lain yang seono) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Terbanding/Penggugat pada petitum angka 4 (empat) gugatan lainnya diantaranya menuntut agar Pemanding/Tergugat II dihukum membayar kerugian Immateril kepada Terbanding/Penggugat sebesar Rp2.711.800.000,00 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena Para Pemanding tidak dapat membuktikan kerugian Immateril tersebut secara nyata dan rinci, sehingga tuntutan tersebut kabur dan tidak jelas dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Ahli lainnya yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dan diajukan oleh Pemanding/Tergugat II dalam persidangan yang tidak relevan dengan pembuktian pokok perkara serta tidak relevan dengan tuntutan lainnya yang dikabulkan, maka bukti-bukti, keterangan para saksi, keterangan para Ahli lainnya

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds., tanggal 22 Agustus 2019, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds., tanggal 22 Agustus 2019 sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas, setelah dipelajari secara seksama dan keberatan-keberatan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan dan sejalan dengan pertimbangan hukum tingkat banding dan oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat II dalam memori bandingnya tersebut dapat diterima;

Menimbang, sebaliknya kontra memori banding kuasa hukum Terbanding/Penggugat yang menyangkal keberatan kuasa hukum Pembanding/Tergugat II tersebut dan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds., tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pembanding/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menolak bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum Turut Terbanding/Tergugat II sesuai ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata dan agar Pembanding/Tergugat II dihukum membayar ganti rugi sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) kepada Terbanding/Penggugat, karena materi kontra memori banding tersebut tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokok perkara dan pertimbangan hukum lainnya tersebut diatas, maka materi kontra memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat pada tingkat banding dalam perkara aquo dikabulkan sebagian dan Turut Terbanding/Tergugat I tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Turut Terbanding/Tergugat I sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal dalam Herzien Inlandsch Regelement jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds., tanggal 22 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat II untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Turut Terbanding/Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Turut Terbanding I/Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Terbanding/Penggugat sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu tanggal 20 November 2019** oleh kami H. Arifin, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua serta Dharma E Damanik, S.H., M.H., dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 546/PDT/2019/PT SMG tanggal 14 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 November 2019** oleh kami H. Arifin, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua serta Dharma E Damanik, S.H., M.H., dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Indrat Kinasih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Halaman 78 dari 78 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma E Damanik, S.H., MH.
TTD

H. Arifin, S.H., M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Indrat Kinasih, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Materai putusan | Rp 6.000,. |
| 2. Redaksi | Rp 10.000. |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp134.000,.</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)